

FILSAFAT HUKUM




PUSAKA MEDIA

 penerbit pusaka
 pusakamedia@gmail.com
 @pusaka_media




FILSAFAT HUKUM

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., dkk



FILSAFAT HUKUM



Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
Fathoni, S.H., M.H.
Yunita Maya Putri, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGAL

4 November 2022

No. TERDAFTAR

411/BA/LEPM/2022

PARAF

tjs

JUDUL BAHAN

: FILSAFAT HUKUM

JENIS BAHAN

: BUKU AJAR

PENULIS

:

A. NAMA LENGKAP

: DR. H.S. TISNANTA, S.H., M.H.

B. NIDN

: 30096102

C. SINTA ID

: 5995528

D. JABATAN FUNGSIONAL

: LEKTOR KEPALA

E. PROGRAM STUDI

: ILMU HUKUM

F. NAMA ANGGOTA

: RIA WIERMA PUTRI, FATHONI, YUNITA MAYA PUTRI

BANDAR LAMPUNG, 24 OKTOBER 2022


MENGETAHUI,

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN
KERJASAMA,



DR. RUDINATAMI HARJA, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

PENULIS,



DR. H.S. TISNANTA, S.H., M.H.
NIP. 196109301987021001

MENYETUJUI,

KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG



PROF. DR. IR. WAN ABBAS ZAKARIA, M.S.
NIP. 196108261987021001



FILSAFAT HUKUM

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



FILSAFAT HUKUM

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
Fathoni, S.H., M.H.
Yunita Maya Putri, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM

Penulis:

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
Fathoni, S.H., M.H.
Yunita Maya Putri, S.H., M.H.

Editor:

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x + 79 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, September 2022

ISBN:

Penerbit

PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, karunia dan HidayahNya buku ini pada akhirnya dapat diselesaikan.

Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan pengetahuan serta menjelaskan mengenai filsafat hukum dan sifat keilmuan ilmu hukum, sejarah perkembangan pemikiran filsafat hukum, permasalahan dasar dalam filsafat hukum, pemikiran-pemikiran dalam filsafat hukum, hakekat hukum, dan sistematisasi materi hukum dan penalaran hukum.

Buku ini dapat selesai karena kontribusi dari banyak pihak, baik pemikiran, dukungan materil maupun motivasi yang tidak ternilai harganya. Ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Unila beserta seluruh pimpinan, para dosen dan mahasiswa yang selalu memberikan dinamisasi keilmuan dalam bidang kajian hukum khususnya filsafat hukum.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mendapat limpahan rahmat serta karunia dariNya. Amin.

Bandar Lampung, 5 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

FILSAFAT HUKUM DAN SIFAT KEILMUAN ILMU HUKUM.....	1
A. Kompetensi Dasar	1
B. Pendahuluan.....	1
C. Filsafat Hukum dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum	4
1.1 Apakah Filsafat dan Filsafat Hukum Itu.....	4
1.2 Perspektif Pembelajaran Filsafat Hukum	7
1.3 Karakter Keilmuan Ilmu Hukum	10
1.4 Karakter Ilmu Hukum Dogmatik.....	14
1.5 Karakter Ilmu Hukum Empiris	16
1.6 Jenis-Jenis Ilmu Hukum Lain.....	17
D. Rangkuman	18
E. Pertanyaan latihan	19
F. Daftar Pustaka.....	20

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM.	21
A. Kompetensi Dasar	21
B. Pendahuluan.....	21
C. Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum.....	24
2.1 Rasionalisme Hukum Dalam Sistem-Sistem Negara dan Hukum	24
2.2 Pemikiran-Pemikiran Filsafat Abad XIX	26
D. Rangkuman	37
E. Pertanyaan latihan	38
F. Daftar Pustaka.....	38

BAB III	
PERMASALAHAN DASAR DALAM FILSAFAT HUKUM.....	39
A. Kompetensi Dasar	39
B. Pendahuluan.....	39
C. Permasalahan Dasar Dalam Filsafat Hukum.....	40
3.1 Pengertian Hukum.....	40
3.2 Landasan Kekuatan Mengikat Hukum.....	45
3.3 Keadilan.....	46
D. Rangkuman.....	48
E. Pertanyaan.....	48
F. Daftar Pustaka.....	48
BAB IV	
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM	49
A. Kompetensi Dasar	49
B. Pendahuluan.....	49
C. Pemikiran-Pemikiran Dalam Filsafat Hukum.....	51
4.1 Aliran Hukum Alam.....	51
4.2 Aliran Hukum Positif	55
4.3 Aliran Utilitarianisme	58
4.4 Mazhab Sejarah	59
4.5 Sociological Jurisprudence	61
4.6 Pragmatic Legal Realism.....	63
D. Rangkuman.....	68
E. Pertanyaan Latihan.....	68
F. Daftar Pustaka.....	69
BAB V	
HAKEKAT HUKUM.....	70
A. Kompetensi Dasar	70
B. Pendahuluan.....	70
C. Hakekat Hukum.....	72
5.1 Pengertian dan Tujuan Hukum	72
5.2 Kenyataan Hukum.....	75
5.3 Politik Hukum	77

5.4 Norma Hukum dan Asas Hukum.....	78
5.5 Sistem Hukum.....	80
5.6 Hubungan Hukum dan Moral (Etika)	81
5.7 Fungsi Hukum.....	84
D. Rangkuman.....	85
E. Pertanyaan Latihan.....	85
F. Daftar Pustaka.....	85

BAB VI

SISTEMATISASI MATERI HUKUM DAN PENALARAN

HUKUM	86
A. Kompetensi Dasar	86
B. Pendahuluan.....	86
C. Sistematisasi Materi Hukum dan Penalaran Hukum	88
6.1 Sistematisasi dan Penafsiran Materi Hukum	88
6.2 Penalaran Hukum.....	92
6.3 Penelitian Hukum.....	99
D. Rangkuman.....	101
E. Pertanyaan Latihan.....	102
F. Daftar Pustaka.....	102

BAB I

FILSAFAT HUKUM DAN SIFAT KEILMUAN ILMU HUKUM

A. Kompetensi Dasar

Pada bab pertama buku ini, mahasiswa akan diajak mempelajari mengenai filsafat hukum dan sifat keilmuan ilmu hukum, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan dapat:

1. Memahami dan menjelaskan mengenai filsafat dan filsafat hukum;
2. Menjelaskan perspektif pembelajaran filsafat hukum;
3. Memahami dan menjelaskan mengenai karakter keilmuan ilmu hukum;
4. Memahami dan menjelaskan mengenai karakter ilmu hukum dogmatik;
5. Memahami dan menjelaskan mengenai karakter ilmu hukum empiris;
6. Memahami dan menjelaskan mengenai jenis-jenis ilmu hukum lain.

B. Pendahuluan

Filsafat hukum adalah mata kuliah pembulat dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan tersebut, maka pembelajaran filsafat hukum harus mampu memberikan satu gambaran tentang peta ilmu hukum. Gambaran tersebut diperoleh dengan merangkai kembali berbagai mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dan kemudian memformulasikan kembali

dalam sebuah sistem pemikiran dan gagasan-gagasan konseptual tentang hukum secara utuh.

Mata kuliah filsafat hukum harus menjadi proses pencerahan terhadap cara berfikir hukum mahasiswa dengan landasan rasionalitas dan logika hukum dan sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Pencerahan cara berfikir yang dimaksud adalah berkenaan dengan kemampuan mahasiswa untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasikan hukum positif yang berlaku dengan landasan teori yang mapan dalam perspektif yang lebih luas. Agar mampu melakukan hal tersebut, maka mahasiswa harus mampu memahami hakekat hukum terlebih dahulu. Filsafat hukum memberikan gambaran secara umum tentang masalah fundamental hukum yakni berkenaan dengan kekuatan mengikat hukum dan keadilan. Filsafat hukum berusaha mendalami hakekat hukum dalam pelbagai bentuk penampilmannya. Pemahaman tentang hal tersebut sangat diperlukan guna mengkaji isu hukum dalam kaitannya dengan penerapan dan pelaksanaan hukum secara bertanggungjawab dalam praktek hukum.

Upaya memahami filsafat hukum harus dimulai dengan pemahaman filsafat umum. Oleh karenanya dalam mempelajari filsafat hukum sebenarnya perlu pemahaman terlebih dahulu tentang filsafat umum. Dalam filsafat ada tiga bidang penting yang harus dipahami dengan baik, yaitu:

1. Ontologi (tentang hakekat) yang memasalahkan tentang apa dan bagaimana ilmu itu, hakekat ilmu atau kebenaran ilmiah.
2. Epistemologi (tentang cara mendapatkan ilmu) yakni apa yang menjadi sumber pengetahuan manusia, sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan dan tata cara menggunakan sarana tersebut.
3. Aksiologi (tentang nilai atau kegunaan ilmu) yaitu norma apa yang sebenarnya dipatuhi dalam menggali, mengembangkan dan menerapkan ilmu.

Karena filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum maka dalam pengkajiannya diperlukan pemahaman tiga topik tersebut sebagai landasan utama dalam berfikir filsafat. Satu catatan penting khususnya untuk Universitas Lampung, adalah bahwa dalam kurikulum fakultas hukum tidak ada mata kuliah filsafat ilmu dan

logika. Hal ini merupakan sebuah kekurangan yang akan menyebabkan kepincangan atau kesulitan dalam memahami filsafat hukum sebagai bagian dari filsafat ilmu serta memahami peta ilmu hukum itu sendiri. Tanpa adanya mata kuliah filsafat ilmu dan logika, maka jenjang pendidikan tinggi hukum tidak memperoleh landasan yang kuat tentang hakekat ilmu, khususnya ilmu hukum dan logika hukum.

Tanpa pemahaman tentang filsafat dan logika, mahasiswa hukum tidak mampu memahami peta ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dipahami bilamana ilmu hukum pada pendidikan tinggi hukum, khususnya strata satu, sering diragukan segi keilmiahannya.

Filsafat hukum adalah bagian filsafat umum dengan obyek gejala hukum. Berkenaan dengan hal itu, maka tiga aspek penting yang menjadi fokus kajian sasar hukum, yaitu ontologi hukum; epistemologi hukum dan aksiologi hukum adalah filsafat ilmu hukum.

Memahami filsafat hukum tidak dapat terlepas dari substansi dan karakter keilmuan hukum. Ilmu hukum memiliki dua karakter yang selalu berdampingan, yaitu karakter positivistic (empiris) yang bebas nilai (ilmu sosial) dan karakter normatif (dogmatik) yang sarat dengan nilai (ilmu humaniora). Karakter keilmuan hukum yang demikian itu sering kurang dipahami oleh kalangan orang hukum sendiri. Ilmu hukum adalah ilmu sui generis yaitu ilmu yang memiliki karakter tersendiri.

Ciri khas ilmu hukum adalah ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu humaniora dan bersifat rasional serta tidak bebas nilai. Ilmu hukum dalam pengembangannya senantiasa akan bertumpu pada ilmu-ilmu humaniora seperti politik, psikologi, sosiologi, dsb. Ilmu hukum akan membentuk medan yang berkonvergensi dengan berbagai ilmu lain, sehingga memunculkan sebuah dialektika keilmuan tersendiri.

Filsafat hukum adalah perenungan yang mendasar dan radikal tentang hukum. Oleh sebab itu pembelajaran filsafat hukum harus mampu memberikan jawaban atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penerapan dan pelaksanaan praktek hukum. Mempelajari filsafat hukum bukanlah mempelajari sesuatu yang abstrak. Justru

sebaliknya mempelajari filsafat hukum akan memberikan landasan teori terhadap kemandegan dan kesulitan dalam praktek hukum.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dalam bab ini akan dikaji enam pokok bahasan. Setelah mengkaji enam pokok bahasan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. arti filsafat dan filsafat hukum;
2. perspektif pembelajaran filsafat hukum;
3. karakter keilmuan ilmu hukum;
4. karakter ilmu hukum dogmatik;
5. karakter ilmu hukum empiris;
6. jenis-jenis ilmu hukum lain.

C. Filsafat Hukum dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum

1.1 Apakah Filsafat dan Filsafat Hukum Itu

Secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni *Filosofia* yang terdiri dari kata *filo* dan *sofia*. *Filo* berarti cinta dan *sofia* berarti kebijaksanaan. Dengan demikian filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sehubungan dengan arti kata tersebut, tepat kiranya apabila Immanuel Kant mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat persoalan pokok, yaitu:

- a. Apakah yang dapat kita ketahui (jawabannya: meta-fisika).
- b. Apakah yang seharusnya kita kerjakan (jawabannya: etika).
- c. Sampai dimana harapan kita (jawaban: agama).
- d. Apakah yang dinamakan manusia (jawabannya: antropologi).

Empat pertanyaan tersebut di atas berkenaan dengan masalah-masalah yang sifatnya hakekat, dan mendasar. Filsafat hukum merupakan persoalan pokok yang berkenaan dengan pertanyaan tentang apa yang seharusnya dikerjakan atau etika.

Filsafat memberikan argumentasi pada tesis-tesis dan pemahaman-pemahaman serta bersifat terbuka terhadap kontra argumentasi dan bantahan-bantahan atas dalil-dalil yang dibangun. Filsafat tidak mengenal istilah benar atau salah, yang dikenal adalah menghargai pendapat orang serta kedalaman argumentasi atas sebuah gejala yang muncul.

D.H.M. Meuwissen (1994) mengemukakan bahwa bahwa filsafat adalah suatu pendasaran diri dan perenungan diri secara radikal. Filsafat adalah hal merefleksi yaitu suatu kegiatan berfikir dan memiliki sifat rasional. Filsafat hukum berusaha mengetahui landasan dari semua hal, semua yang ada. Filsafat tidak berkenaan dengan hal memaparkan dan menjelaskan kenyataan faktual (itu dilakukan oleh ilmu empiris), tetapi untuk terus mendalami kenyataan itu sebagai demikian.

Sudut pendekatan filsafat hukum memiliki tiga konsekuensi yaitu:

- a. Teori hukum dapat dibedakan dengan filsafat hukum namun teori hukum harus bertumpu pada filsafat hukum. Penyangkalan teori hukum dan filsafat hukum harus bertumpu pada filsafat hukum itu sendiri.
- b. Filsafat hukum menyibukan diri dengan dua pertanyaan inti yaitu landasan kekuatan mengikat hukum dan kriteria untuk menilai kebenaran (keadilan).
- c. Filsafat hukum berusaha mendalami sifat khas (hakekat) dari hukum dalam pelbagai bentuk penampilannya. Hukum bukan sembarang gejala, hukum menghendaki suatu penataan tertentu bagi pergaulan hidup manusia. Asas yang melandasi adanya hukum adalah kebebasan.

Van Hoecke (1982) merumuskan bahwa filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada gejala-gejala hukum. Filsafat hukum adalah induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Filsafat hukum adalah teori tentang dasar-dasar dan batas-batas norma hukum. Dalam filsafat hukum dibahas pertanyaan terdalam berkenaan dengan makna, landasan, struktur dan sejenisnya dari kenyataan hukum.

Dalam filsafat hukum, hukum dibedakan berbagai bagian-bagian, yaitu.

- a. Ontologi hukum (ajaran pengada, zijnsleer): penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral.
- b. Aksiologi hukum (ajaran nilai, waandenleer): penentuan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan dsb.

- c. ideologi hukum (ajaran idea, ideeenleer): pengejawantahan wawasan yang menyeluruh tentang manusia dan masyarakat;
- d. Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan, kennisleer): penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakekat hukum dimungkinkan;
- e. Teleologi hukum (ajaran tujuan, finaliteitsleer): menentukan makna dan tujuan dari hukum;
- f. Teori-ilmu dari hukum: adalah filsafat sebagai meta teori tentang teori hukum dan sebagai meta-meta teori dari dogmatika hukum.
- g. Logika hukum Penelitian tentang kaidah berfikir yuridik dan argumentasi yuridik. (bagian ini sering dipandang sebagai suatu studi tersendiri, yang telah melepaskan diri dari filsafat hukum.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto (1979) mengemukakan bahwa filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai; kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keahklakan dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaharuan.

Rahardjo, Satjipto (1982) menguraikan bahwa filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakekat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum merupakan contoh-contoh yang bersifat mendasar dari hukum.

Lili Rasyidi dalam bukunya Dasar-dasar Filsafat Hukum (1993) mengkaji secara cermat rumusan pengertian filsafat hukum dari banyak sarjana dan kemudian menarik inti sari dari filsafat hukum yaitu:

- a. merupakan cabang dari filsafat yaitu filsafat etika atau moral
- b. obyek pembahasannya ialah tentang hakekat atau inti yang sedalam-dalamnya dari hukum;
- c. merupakan cabang dari ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum.

Atas dasar penjelasan pengertian filsafat dan filsafat hukum dapat dikemukakan bahwa antara keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hubungan antara filsafat dengan hukum adalah bahwa salah satu bagian dari filsafat adalah filsafat moral yang

disebut juga dengan etika. Obyek dari bagian utama dari filsafat etika adalah tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk yang khas, yang ditemukan dalam tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk menurut kesusilaan. Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat moral atau etika.

D.H.M Meuwissen (1994) mengemukakan bahwa, filsafat hukum ditujukan untuk memahami hukum dalam hakekatnya dan manifestasinya dari suatu asas yang melandasinya. Filsafat hukum membahas dua pertanyaan inti yaitu:

- a. Kekuatan mengikat dari hukum; dan
- b. Menilai keadilan (*richtigheid, rechtsvaardigheid*)

Jawaban atas dua persoalan tersebut akan berkisar dalam wilayah perbatasan antara hukum dengan etika. Filsafat hukum berada ditengah-tengahnya sesuai dengan sifat khas dari aturan-aturan dan kaidah-kaidah.

Dalam kaitannya dengan moral, tema penting dalam filsafat hukum adalah hubungan antara hukum dengan etika. Artikulasi hubungan antara moral dengan hukum dapat dijelaskan secara garis besar melalui pandangan dari aliran filsafat hukum. Pandangan pertama yang dapat dikemukakan adalah pandangan Positivisme: yang bertolak dari keyakinan bahwa antara moral dengan hukum secara tajam terpisah. Pandangan ini melihat hukum positif sebagai gejala yang mandiri yang keberlakuan dan maknanya secara murni dapat dilandaskan pada dirinya sendiri. Penerapan hukum positifkan berarti sama dengan penerapan nilai moral. Pandangan kedua yang dapat ditampilkan di sini adalah pandangan hukum kodrat yang bertolak dari pandangan bahwa keterikatan-keterikatan pada hukum positif dan penilaian terhadap isi hukum dan kualitas dari hukum positif tidak sepenuhnya dimotivasi dari sudut hukum positif, tetapi harus dicari kriteria dan motivasi lain.

1.2 Perspektif Pembelajaran Filsafat Hukum

Sebagai bagian dari filsafat umum, maka filsafat hukum tidak dapat dilepaskan pembahasan-pembahasannya dari tema-tema penting dalam filsafat umum. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan antara keduanya. Filsafat ilmu ingin

menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan serta mencari hakekat kebenaran sejati dari ilmu. Sedangkan filsafat hukum ingin menjelaskan kajiannya apa itu ilmu hukum, keadilan, persamaan dan sebagainya dengan menggunakan kajian dan metode yang berlaku dalam ilmu hukum.

Mempelajari filsafat hukum bukanlah mempelajari sesuatu yang abstrak, tetapi justru mempelajari sesuatu yang nyata yang tidak akan pernah berakhir. Filsafat hukum yang aktual akan menelaah tema-tema aktual yang berupa hubungan-hubungan hukum modern, masalah-masalah marginal, kekuasaan dan kekerasan, perlawanan terhadap pemerintahan dan kritik terhadap pemerintahan demokratis, dsb. Demikian pula pada masa-masa transisional seperti pada masa sekarang, kiranya banyak persoalan yang tidak dapat dijelaskan dengan hanya mengandalkan hukum semata.

Filsafat adalah instrumen yang sangat berguna untuk meruntuhkan kekuasaan tradisi yang sudah usang. Landasan pemikiran filosofis akan mematahkan peraturan yang dipaksakan oleh penguasa. Filsafat juga akan memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi sosial, rasa kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Roescoe Pound (1996) mengemukakan bahwa ada dua kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat tentang hukum yaitu kepentingan masyarakat akan keselamatan umum serta keamanan dan kerukunan umum. Kebutuhan tersebut menuntut secara terus-menerus supaya hukum selalu diperiksa dan disesuaikan dengan situasi.

Tatanan masyarakat madani yang dicita-citakan perlu mendapat penjelasan yang lebih mendasar. Penjelasan tersebut diperlukan untuk menyusun suatu tata hukum yang dikehendaki. Filsafat hukum akan menjadi jembatan dalam memecahkan dan menjelaskan permasalahan hukum dan tuntutan masyarakat atas penegakkan hukum atau praktek hukum. Filsafat hukum harus menjadi praktis, terutama ketika berhadapan dengan berfungsinya suatu tata hukum atau demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nyata. Filsafat hukum harus mampu memberikan jawaban atas kesulitan-kesulitan dari praktek hukum

atau penerapan hukum yang senantiasa akan menghadapi masalah yang berkenaan dengan kekuatan mengikat dari hukum atau legitimasi serta rasa keadilan. Filsafat hukum merupakan ilmu yang berfungsi menemukan penjelasan-penjelasan mengenai sifat dan hakekat hukum. Kedudukan filsafat hukum terhadap hukum adalah memberikan landasan kepada pemikiran-pemikiran hukum. Kajian filsafat hukum terletak pada persoalan-persoalan yang mendasar bersangkutan paut dalam tujuan hukum, landasan hukum, struktur hukum, fungsi hukum bentuk hukum dan penalaran hukum.

Dalam makalahnya Agus Salim (2001) mengemukakan bahwa fungsi filsafat hukum adalah:

- a. memberikan pelayanan yang baik dan setia bagi upaya pembangunan dan pembaharuan hukum;
- b. memberikan perhatian yang rasional kepada hukum;
- c. berupaya merumuskan teori hukum dari tertib hukum agar mampu melakukan pembangunan hukum;
- d. membangun, memperbaiki dan menciptakan hukum di samping menata dan mensistemasasikan hukum.

Fungsi filsafat hukum jika dikaitkan dengan filsafat hukum itu sendiri adalah:

- a. berupaya memahami apakah hukum itu dan bagaimana hukum itu bekerja kemudian menerangkan pemikiran-pemikiran tersebut;
- b. menelaah arti hukum secara abstrak;
- c. menyelesaikan ke dalam hukum dengan cara berusaha untuk mengetahui atau memahami apakah aturan-aturan yang ada dan bagaimana aturan-aturan-atauran tersebut dimodifikasi atau disesuaikan;
- d. d.meramalkan apa yang akan menjadi hukumnya apabila itu diterapkan dalam pergaulan kita sendiri;
- e. filsafat hukum membantu kita mengambil keputusan untuk tidak menaati hukum apabila kita berpendapat bahwa ketidaktaatan tersebut merupakan perbuatan yang bernalar yang harus dilakukan.

Arah pembelajaran filsafat hukum akan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu obyek, tujuan, perspektif, teori kebenaran dan proposisi dalam mengkaji filsafat hukum. Bruggink dalam bukunya "Refleksi Tentang Hukum" yang dialih bahasakan oleh Arief B Sidharta (2000, hlm. 181) menyajikan skema aspek-aspek tersebut dalam ragaan sbb:

	Filsafat Hukum
Obyek	Landasan dan Batas-batas Norma Hukum
Tujuan	Teoritis
Perspektif	Internal
Teori Kebenaran	Teori Pragmatik
Proposisi	Informatif,tetapi terutama Normatif dan Evaluatif

1.3 Karakter Keilmuan Ilmu Hukum

Dalam memahami karakter keilmuan ilmu hukum akan lebih tepat kiranya bila berdasarkan pemahaman aliran filsafat rasionalisme kritis yang dikemukakan oleh Karl Popper dengan tujuan untuk mengartikulasikan metode pengembangan ilmu empiris. Menurut Popper tugas ilmu adalah menelanjangi ketidakbenaran dengan mengetengahkan suatu model bagi suatu penelitian ilmiah dengan struktur yang terbuka, sehingga tidak ada kepastian-kepastian absolut.

Perkembangan Ilmu pengetahuan dapat dibagi antara lain dalam ilmu empiris (ilmu alam dan biologi), ilmu formal (logika dan matematika), humaniora, dan ilmu sosial. Ilmu-ilmu tersebut dipandang dan dikembangkan dengan metode ilmu empiris yang bebas nilai. Bebas nilai artinya adalah bahwa ia berdasarkan pada metodologinya yang ketat, tidak tergantung pada penilaian-penilaian pribadi.

Sifat khas ilmu hukum berkait dengan masalah bebas nilai dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sebagai ilmu yang sui generis atau ilmu yang sarat

dengan nilai. B. Arief Sidharta (2000, hlm.218) mengemukakan ciri khas ilmu hukum, yaitu:

- a. Ilmu hukum adalah ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu humaniora dan bersifat rasional serta tidak bebas nilai, yang mempelajari penerapan dunia keharusan ke dalam dunia kenyataan, yang masalah pokoknya adalah hal yang menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu.
- b. Ilmu hukum mewujudkan medan berkonvergensi berbagai ilmu lain sehingga secara metodologis mewujudkan dialektika metode normologis dan nomologis;
- c. Dalam obyek telaah ilmu hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan).
- d. Pengembangan dan penerapan, ilmu hukum berpartisipasi dalam pembentukan hukum dan produknya menimbulkan hukum baru.
- e. Teori argumentasi memegang peranan dalam ilmu hukum.
- f. Model berfikir dalam ilmu hukum adalah berfikir problematikal tersistematisasi.
- g. Metode penelitiannya adalah metode penelitian normatif, yakni metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan norma hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.
- h. Ciri khas ilmu hukum yang dikemukakan tersebut di atas, membawa kesadaran bagi kita bahwa ilmu hukum harus dipahami sebagai ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu tentang manusia. Sebagai ilmu praktis, maka pembentukan dan penemuan hukum memiliki kesesuaian yang cukup penting dan sentral. Demikian pula metode dan logika berfikir dari ilmu hukum pun berbeda dengan cabang-cabang ilmu lain.

Van Hoecke (1982. Hlm. 10) mengemukakan bahwa ilmu hukum dalam arti luas terdiri dari tiga lapisan, yakni:

- a. Filsafat hukum
- b. Teori hukum
- c. Dogmatik hukum.

Filsafat hukum adalah meta teori dari teori hukum dan meta-meta teori dari dogmatik hukum (J.J.H. Bruggink, 1993 Hlm. 117). Setiap lapisan dari ilmu hukum tersebut memiliki karakter yang khas. Pada lapisan dogmatik hukum, obyek ilmu hukum adalah hukum positif. Ciri khas pada lapisan ini adalah konsep hukum yang bersifat teknis yuridis, sarat nilai (normatif). Dengan demikian pada lapisan ini membutuhkan metodologi yang khas ilmu hukum. Mereka yang ahli di bidang ini disebut *rechtsdogmaticus*, Jurist dan karakter gelarnya adalah profesional graduated. Lapisan dogmatik hukum merupakan orientasi pendidikan tinggi hukum kita yang mengarah pada ilmu terapan yang siap diterjunkan ke masyarakat. Dengan demikian, kualitas lulusan sarjana hukum yang ideal sebenarnya adalah sarjana-sarjana yang siap pakai atau profesional. Oleh sebab itu, seorang sarjana hukum harus mampu memberikan jawaban tentang pertanyaan yang berkenaan dengan konsep-konsep keadilan, persamaan, hak dan kewajiban, kebebasan, etika, kekuasaan. Aspek-aspek tersebut adalah nilai-nilai yang ada di balik sebuah peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan oleh para sarjana hukum tersebut.

Lapisan teori hukum mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang kontemplatif dan sisi empiris. Ciri khas ilmu hukum pada lapisan ini adalah konsep-konsep umum, karakternya interdisipliner dan mereka yang ahli di bidang ini disebut *rechisteoricus*. Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan. Pengertian teori hukum tersebut dapat dipahami dalam dua kategori, yaitu teori hukum sebagai produk atau hasil dari suatu aktivitas tertentu dan teori hukum sebagai proses atau aktivitas.

Pada lapisan filsafat hukum adalah sangat spesifik karena filsafat hukum sendiri bukan dari ilmu hukum. Filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan dalam ilmu hukum. Cita ilmu hukum dapat dipetakan dalam dua pandangan, yaitu pandangan positivistik dan pandangan normatif. Perbedaan antara pandangan positivistik dengan pandangan normatif bertumpu pada perbedaan dalam teori tentang kebenaran yang dianut oleh pandangan-pandangan tersebut. Pandangan positivistik berpegang pada teori korespondensi tentang kebenaran, yaitu kesamaan antara teori dengan dunia kenyataan. Dengan demikian, maka hubungan sentral dalam ilmu adalah hubungan antara subyek (ilmuwan) dan obyek (dunia kenyataan). Teori yang berhasil berkorespondensi dengan dunia kenyataan menghasilkan pengetahuan obyektif sebagai produknya. Ilmuwannya bekerja dari suatu perspektifeksternal, artinya ia mendekati dunia kenyataan sebagai seorang pengamat dan meregistrasi apa yang dilihatnya. Pandangan positivistik memberikan nilai tinggi pada panca indera manusia. Pancaindera akan bekerja secara obyektif, sebagai sebuah cermin yang memberikan gambaran kenyataan dunia luar sebagaimana adanya tanpa mengubahnya.

Pandangan tentang moral memainkan peranan penting. Dalam moral proposisi-proposisi normatif dan evaluatif memainkan peranan utama. Menurut pandangan positivistik, proposisi-proposisi ini adalah nonkognitif, artinya bahwa mereka tidak memberikan pengetahuan hanya proposisi informatif yang memberikan pengetahuan mengingat semua pengetahuan berdasarkan teori korespondensi tentang kebenaran yang dianut, harus obyektif. Moral yang terutama memuat proposisi-proposisi normatif dan evaluatif, menurut pandangan positivistik bersifat subyektif.

Pandangan normatif menganut teori kebenaran pragmatis, yaitu suatu teori benar jika teori itu berfungsi secara memuaskan. Jika teori itu dalam kalangan tertentu memperoleh persetujuan maka teori itu dianggap benar. Teori yang berhasil memperoleh persetujuan yang cukup, menghasilkan sebagai akibatnya pengetahuan intersubyektif. Jadi, hubungan inti dalam ilmu adalah antara subyek dengan subyek. Ilmuwan bekerja dari sudut perspektif

internal, artinya ia mendekati gejala-gejala yang hendak dipelajarinya sebagai seorang partisan.

Pandangan normatif berhadapan dengan pluralitas metode. Metode yang yang dipakai tidak hanya metode pengamatan inderawi tetapi juga dengan metode-metode lain. Proposisi-proposisi normatif dan evaluatif menempati kedudukan penting dalam moral yang bersifat kognitif, artinya bahwa mereka seperti prosposisi informatif mengungkapkan pengetahuan, yang dalam hal ini meletakkan tekanan bahwa pengetahuan itu bersifat inter subyektif.

Pandangan-pandangan tersebut dapat dikemukakan dalam ragaan sebagaimana dikemukakan oleh J.J.H Brugink (1996, hlm. 189), yakni sbb:

	Pandangan Positivistik	Pandangan Normatif
Relasi Inti	Subyek-Obyek	Subyek-Subyek
Jenis Pengetahuan	Obyektif	Intersubyektif
Sikap Ilmuwan	Pengamat/Penonton	Peserta
Perspektif	Eksternal	Internal
Teori Kebenaran	Teori Korespondensi	Teori Pragmatik
Proposisi	Hanya Informatif atau Empiris	Juga Normatif dan Evaluatif
Metode	Hanya Metode Pengamatan Inderawi	Juga Metode Lain
Moral	Nonkognitif	Kognitif
Hubungan Hukum-Moral	Pemisahan Antara Hukum dengan Moral	Hukum dan Moral Tidak Dipisahkan.
Ilmu	Hanya Sosiologi Hukum Empirik dan Teori Hukum Empirik dalam Arti Sempit	Tiap Teori Hukum dalam Arti Luas Dapat Menjadi Ilmu

1.4 Karakter Ilmu Hukum Dogmatik

Ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum *in optima forma* (dalam bentuknya yang optimal) yang mengarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkrit. Sifat dogmatik tersebut membatasi pada satu sistem hukum tertentu. Hukum positif dan gejala-gejala normatik serta penormaan adalah obyek dari dogmatika hukum. Dengan demikian, dogmatika hukum juga mempunyai dimensi politik-praktis. Sebagaimana dikemukakan

oleh Paul Schoulten bahwa ilmu hukum itu tidak hanya memaparkan tetapi juga suatu dimensi penorma-an.

D.H.M Meuwissen (1994) memberikan batasan pengertian dogmatika hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistimatisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Sedangkan M. Van Hoecke (1982), mendefinisikan dogmatika hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematiskan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Atas dasar uraian pengertian yang dikemukakan oleh dua sarjana tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa Ilmu hukum dogmatik memiliki suatu karakter tersendiri. Karakter khas dari dogmatika hukum memiliki ciri-ciri sebagaimana diuraikan oleh D.H.M. Meuwissen (1994), yakni sbb:

- a. Memiliki sifat empiris - analitis, yaitu memaparkan dan analisis tentang isi (dan struktur) dari hukum yang berlaku.
- b. Mensistematiskan gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, dalam suatu sisten yang terbuka yaitu atauran-aturan dan keputusan-keputusan hukum dipikirkan dalam suatu hubungan yang relatif bebas antara yang satu dengan yang lain.
- c. Menginterpretasikan hukum yang berlaku.
- d. Menilai hukum yang berlaku. Ilmu hukum dogmatik bersifat normatif karena obyeknya adalah norma-norma. Namun, di samping norma juga dimensi pengkaidahan (penetapan norma juga merupakan obyek dari ilmu hukum dogmatik.

Arti praktis mengarah pada penerapan praktis dari hukum dan penilaian normatif terhadap hukum positif. Ilmu hukum dogmatik memberikan suatu model bagi perwujudan praktis dari hukum (mewujudkan tujuan hukum) melalui suatu refleksi dan argumentasi dengan cara memaparkan, menganalisis, mensistematiskan dan menginterpretasi. Model teoritis dogmatik hukum harus sesuai dengan praktek dan sebaliknya isi dari praktek hukum memberikan dampak balik pada model teoritis.

Dikemukakan oleh JJH. Bruggink (1996. Hlm. 169) bahwa obyek dari dogmatika hukum adalah hukum positif yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum, yang ditetapkan oleh pemegang

kekuasaan dalam suatu masyarakat tertentu. Tujuan dogmatika hukum tidak hanya teoritis yaitu memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga praktis yaitu berkenaan dengan pembentukan hukum atau penemuan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dogmatika hukum juga memiliki suatu karakter politik. Ia berkait erat dengan momen-momen politik yang membentuk teori maupun praktek hukum. Lebih Lanjut dikemukakan sebuah skema oleh J.J.H Bruggink (1996,Hlm.170).

	Dogmatika Hukum
Obyek	Hukum Positif Nasional
Tujuan	Teoritis, tetapi Terutama Praktis
Perspektif	Internal
Teori Kebenaran	Teori Pragmatik
Proposisi	Informatif, Normatif, dan Evaluatif

1.5 Karakter Ilmu Hukum Empiris

Ilmu hukum empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma norma antara keputusan-keputusan (proposisi) yang memaparkan (deskriptif) dan yang normatif (preskriptif). Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris (faktual) yang murni. Mereka adalah fakta-fakta kemasyarakatan yang dapat diamati secara indrawi. Gejala-gejala tersebut harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode-metode empiris sesuai dengan gambaran standar.

Hukum yang berlaku dipaparkan, dianalisis dan dijelaskan. Ilmu hukum empiris berbicara dalam keputusan-keputusan deskriptif tentang gejala-gejala hukum, yang untuk sebagian juga tampil dalam keputusan-keputusan normatif (preskriptif). Cara memandang ilmu hukum seperti tersebut adalah cara pandang yang bebas nilai dan netral. Seorang positivis tidak mengambil sikap atau pendirian dalam menilai atau mengkritisi gejala-gejala hukum yang ia pelajari dan dijelaskan. Antara hukum dengan moral (etika) serta hukum dengan politik secara tajam dipisahkan. Pengembangan Ilmu hukum empiris tidak perlu menyatakan suatu penilaian etis atau politis terhadap sifat atau isi hukum positif.

Ilmu hukum empiris tidak menyibukkan diri dengan penerapan hukum. Penerapan hukum dapat diteliti secara empiris, tetapi hal itu ilmu hukum positif tidak mengambil suatu sikap kritis. Ilmu dan praktek dipisahkan secara ketat. Isi hukum tidak dipersoalkan, hukum hanya dapat diidentifikasi berdasarkan sifat-sifat (ciri-ciri) eksternal dan yang dapat diamati dengan pancaindera. Gejala-gejala hukum ditentukan secara formal, yakni berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan kewenangan yang berdasarkannya gejala-gejala ini memperoleh sifat hukum mereka.

Hukum positif adalah sebagai fakta sosial. Tugas dari ilmu hukum empiris adalah tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga menjelaskannya dengan bantuan hipotesis-hipotesis dan keajegan-keajegan. Di satu pihak fakta sosial dapat dijelaskan dengan bantuan hukum dan di lain pihak norma-norma hukum dapat dijelaskan dengan fakta-fakta sosial. Misalnya aturan tentang keberlakuan kecepatan maximum karena keamanan berlalu-lintas. Gambaran standar ilmu empiris dilibatkan untuk menjelaskan suatu rangkaian fakta-fakta sosial dari masyarakat yang saling berbeda. Ilmu hukum empiris dapat memberikan model keputusan tertentu kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa sifat ilmu hukum empiris adalah sebagai berikut:

- a. Secara tegas membedakan fakta dari norma.
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial.
- c. Metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris.
- d. Bebas nilai.

1.6 Jenis-Jenis Ilmu Hukum Lain

Di samping ilmu hukum normatif dan empiris ada empat macam bentuk lain dari ilmu hukum, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan psikologi hukum.

Sosiologi hukum merupakan ilmu empiris yang memberikan makna kepada ilmu hukum empiris. Ilmu hukum harus dipandang sebagai suatu jenis sosiologi hukum (empiris). Namun demikian, ada keberatan teradap pandangan ini yaitu bahwa sosiologi hukum tidak

memiliki arti praktis, karena sosiologi hanya memberikan model-model keputusan tertentu saja.

Sejarah hukum merupakan disiplin yang berakar pada abad XIX yang dipandang sebagai ilmu bantu untuk kepentingan dogmatika hukum. Untuk perundang-undangan, peradilan dan doktrin sering dapat berguna mengetahui bagaimana gejala-gejala hukum tertentu telah berkembang. Perkembangan historis dari hukum positif dipahami sebagai suatu rangkaian variasi dari suatu tema yang sama, yakni perwujudan dari asas-asas primer tertentu. Dari sudut ide hukum (atau faset-fasetnya), maka formasi-formasi dari hukum positif yang historis berubah-ubah dapat dipahami secara bermakna dengan berlandaskan pada filsafat hukum yang memberinya warna.

Perbandingan hukum memberikan pertimbangan tentang pengaturan-pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan-tatanan hukum lain dan menilai keadepuannya mereka untuk hukum sendiri. Pada perbandingan hukum dogmatik, ditelusuri asas-asas yang melandasi berbagai tatanan hukum dan norma hukum.

Psikologi hukum adalah ilmu bantu dogmatika hukum yang belum berkembang. Obyek dan metodenya sangat tergantung pada aliran-aliran umum dalam psikologi yang menjadi pusat orientasinya. Sebagai contoh dapat digambarkan psikologi perilaku empiris yang mencermati perilaku para yuris sebagai hakim, advokat, jaksa, dsb. Gejala-gejala hukum dapat ditempatkan di bawah rubrik pola-pola perilaku manusia.

D. Rangkuman

Filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada gejala-gejala hukum. Oleh karena itu, pengembangan filsafat hukum meliputi tiga bidang utama, yaitu ontologi hukum, epistemologi hukum dan aksiologi hukum. Upaya memahami filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari karakter keilmuan hukum sebagai ilmu sui generis (sarat nilai). Ilmu hukum harus dipahami sebagai ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu tentang manusia. Sebagai ilmu praktis, maka pembentukan dan penemuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dan sentral. Demikian pula metode

dan logika berfikir dari ilmu hukum pun berbeda dengan cabang-cabang ilmu lain.

Ilmu hukum dapat dipetakan dalam dua pandangan yang masing-masing memiliki karakter, yakni pandangan positivistik dan pandangan normatif atau dogmatik. Selain itu juga ada jenis ilmu hukum lain yakni sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan psikologi hukum yang diorientasikan sebagai ilmu bantu terhadap dogmatika hukum.

Mempelajari filsafat hukum bukanlah mempelajari sesuatu yang abstrak, tetapi justru mempelajari sesuatu yang nyata yang tidak akan pernah berakhir. Filsafat hukum yang aktual akan menelaah tema-tema aktual yang berupa hubungan-hubungan hukum modern, masalah-masalah marginal, kekuasaan dan kekerasan, perlawanan terhadap pemerintahan dan kritik terhadap pemerintahan demokratis, dsb. Fungsi filsafat hukum adalah berupaya memahami apakah hukum itu dan bagaimana hukum itu bekerja kemudian menerangkan pemikiran-pemikiran tersebut dan membantu dalam mengambil keputusan untuk tidak menaati hukum apabila kita berpendapat bahwa ketidaktaatan tersebut merupakan perbuatan yang bernalar yang harus dilakukan.

E. Pertanyaan latihan

1. Tuliskan fungsi filsafat hukum dalam praktek hukum?
2. Tuliskan dan jelaskan karakter keilmuan ilmu hukum dan struktur keilmuan hukum?
3. Tuliskan tujuan dan perspektif pembelajaran filsafat?
4. Tuliskan dan jelaskan karakter ilmu hukum dogmatik?
5. Tuliskan dan jelaskan karakter ilmu hukum empiris?
6. Tuliskan dan jelaskan makna sosiologi hukum terhadap ilmu hukum empiris?

F. Daftar Pustaka

- Bruggink, J.J.H. 2000. Refleksi Tentang Hukum. Alih Bahasa oleh Bernard Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meuwissen, D.H.M. 1994. Ilmu Hukum, Pro Justitia. Tahun XII nomor 4 Oktober 1994. Unpar, Bandung.
- Meuwissen, D.H.M. 1994. Filsufat Hukum. Pro Justitia. Tahun XII Nomor 4 Oktober 1994. Unpar, Bandung.
- Pound. Roscoe. 1996. Pengantar Filsafat Hukum. Bhratara. Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. 1985. Remungan Tentang Filsafat Hukum. Rajawali. Jakarta.
- Rahardjo. Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Penerbit Alumni. Bandung
- Rasjidi. Lili. 1993. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salim. Agus. 2001. Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Menuju Ke Arah Peningkatan Kualitas Para Sarjana. Makalah Program Pascasarjana Unair. Surabaya.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM

A. Kompetensi Dasar

Pada bab pertama buku ini, mahasiswa akan diajak mempelajari mengenai sejarah perkembangan pemikiran filsafat hukum, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan dapat:

1. Memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan filsafat hukum;
2. Memahami mengenai perkembangan filsafat hukum pada masa rasionalisme hukum dalam sistem-sistem negara hukum;
3. Memahami mengenai perkembangan filsafat hukum pada pemikiran filsafat abad XIX.

B. Pendahuluan

Perkembangan sejarah filsafat hukum merupakan suatu proses perkembangan berfikir dari kaum filosof yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru dan modern. Theo Huijbers (1982) memetakan sejarah filsafat hukum dalam empat zaman yang masing-masing memiliki karakter pemikiran tertentu, yaitu:

- a. Zaman klasik yang meliputi zaman Yunani dan zaman Romawi. Pada zaman ini hukum keluar dari lingkup sakral dan mulai dipersoalkan sebagai gejala alam. Peristiwa-peristiwa yang mewarnai zaman klasik adalah negara polis Yunani; hukum romawi dan Agama Kristen. Pada zaman ini aliran pemikiran yang

paling utama adalah alam pikiran kuno yang kemudian diikuti oleh aliran filsafat klasik serta aliran Stoa. Tokoh-tokohnya adalah Pitagoras, plato, Aristoteles, Cicero dan Agustinus.

- b. Abad pertengahan yang melihat hukum mempunyai hubungan erat dengan Allah dan agama. Peristiwa yang memberi warna pada zaman ini adalah Codex lustianus, lahirnya agama dan hukum Islam; Eropa kristen dan dan berakhirnya kekaisaran Byzantium. Aliran filasafat yang berkembang adalah aliran skolastik dengan tokoh utamanya Thomas Aquinas.
- c. Zaman modern yang terbagi dalam kurun waktu sbb:
 - a. Zaman renainssance sebagai zaman pencerahan filosof pada zaman ini memandang hukum dalam hubungannya dengan kebebasan manusia hukum dilihat dalam konteks hubungan antara hukum dengan pribadi dan hukum dengan negara. Peristiwa yang menjadi warna utama dalam zaman ini adalah humanisme, eksistensi negara nasional dan eksistensi hukum internasional.
 - b. Zaman rasionalisme yang melihat hukum secara rasional melulu dalam sisten-sistem negara dan hukum. Peristiwa yang memberi warna dalam zaman ini adalah revolusi Perancis. Zaman rasionalisme melahirkan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Tokoh-tokoh terkemuka pada zaman ini antara lain adalah John Locke, Rousseau dan Imanuel Kant.
 - c. Abad XIX yang melihat hukum sebagai faktor dalam perkembangan kebudayaan dan sebagai obyek penyelidikan ilmiah. Peristiwa yang memberikan warna pada zaman ini adalah revolusi industri. Pada zaman ini tumbuh banyak aliran dan tokoh filosof terkenal, yaitu idealisme dengan tokohnya Hegel; materialisme historis dengan tokohnya Marx dan Engels; mazhab hukum historis dengan tokohnya von Savigny; positivisme sosiologis dengan tokohnya Comte; positivisme yuridis dengan tokohnya von jhering; ajaran hukum umum dengan tokohnya Austin.

- d. Abad XX (sekarang). Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam bidang sosial dan politik, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Adalah suatu kenyataan bahwa dunia terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu;
- a. Negara-negara dunia pertama yaitu negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
 - b. Negara-negara sosialis atau negara dunia kedua, yaitu antara lain Uni Soviet dan Cina (sekarang Uni Soviet sudah bubar).
 - c. Negara-negara berkembang, yaitu negara yang baru lepas dari penjajahan.
 - d. Antara kelompok tersebut timbul pertentangan-pertentangan yang masing-masing memiliki isu yang menjadi landasan timbulnya pertentangan. Antara dunia pertama dengan dunia kedua isu pertentangan berkisar idiologi dan politik. Antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang isu pertentangan bersifat sosial ekonomi.

Selain itu juga terjadi perkembangan dalam bidang kebudayaan, khususnya ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut menciptakan dunia mod-ern yang ditandai oleh ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia sangat besar terutama untuk bidang ilmu fisika dan biologi. Peranan ilmu-ilmu psikologi dan sosiologi dalam kenyataan bahwa kehidupan manusia sebagian besar tergantung dari situasi masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi tersebut menimbulkan pula problema-problema, khususnya di bidang etika. Misalnya, teknologi bayi tabung, kloning, transgenik, dsb. Peristiwa-peristiwa besar dan penting yang mewarnai zaman ini adalah revolusi Rusia, deklarasi hak azasi manusia dan berakhirnya zaman kolonialisme. Aliran-aliran yang muncul pada zaman ini adalah neokantianisme, neohegelianisme, neomarxisme, neopositivisme, sosiologi hukum, fenomenologi, eksistensialisme dan teori-teori hukum alam. Tokoh-tokoh terkemuka pada zaman ini adalah Hans Kelsen, Gustav Radbruch, Hart. We-ber, dsb.

Sejarah perkembangan pemikiran filsafat hukum tersebut di atas tentunya tidak akan dapat dikaji satu persatu karena keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, tulisan ini hanya akan mengkaji

filosof hukum yang kiranya memiliki relevansi yang kuat pada perkembangan hukum dewasa ini. Topik yang akan menjadi fokus kajian adalah rasionalisme hukum, materialisme historis, mazhab hukum historis, positivisme sosiologis, yuridis dan ajaran hukum umum: neopositivisme dan teori-teori hukum alam, aliran-aliran dalam filsafat hukum.

Setelah mengkaji tujuh pokok bahasan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. landasan berfikir dari setiap tahapan perkembangan pemikiran filsafat hukum;
2. landasan berfikir dan latar belakang pemikiran rasionalisme hukum;
3. landasan berfikir dan latar belakang pemikiran materialisme historis;
4. landasan berfikir dan latar belakang pemikiran mazhab hukum historis;
5. landasan berfikir dan latar belakang pemikiran positivisme sosiologis, yuridis dan ajaran hukum umum;
6. landasan berfikir dan latar belakang pemikiran neopositivisme, pragmatisme dan ajaran hukum umum.
7. aliran-aliran filsafat yang berkembang.

C. Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum

2.1 Rasionalisme Hukum Dalam Sistem-Sistem Negara dan Hukum

Salah satu faset dalam perkembangan sejarah pemikiran filsafat hukum pada abad XIX adalah rasionalisme. Rasionalisme merupakan ciri dari zaman aufklurung. Rasionalisme merupakan suatu aliran filsafat yang tumbuh pada zaman Aufklarung atau zaman pencerahan atau terang budi. Rasionalisme menandakan semangat zaman yang mengutamakan akal budi manusia. Penggunaan daya akal budi manusia dalam menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan sangat menonjol. Dasar filosofis rasionalisme diletakkan oleh R Descartes. Descartes memperkenalkan metoda keraguan terhadap semua ilmu pengetahuan. Sesuatu dapat diterima sebagai kebenaran bila diungkapkan dalam ide-ide yang terang dan terpisah seperti ide-ide dalam matematika. Dengan meragukan

sesuatu, maka akan didapat sesuatu yang tidak mungkin lagi diragukan manusia yaitu kesadaran sendiri (cogito), dan dipastikan adanya subyek yang berpikir (ergo sum).

Pada zaman rasionalisme gagasan-gagasan lama tentang filsafat negara dan hukum mulai dilepaskan, seperti absolutisme dan negara adalah saya (l'etat c'est moi). Muncul tema-tema baru yakni mengenai “kedaulatan rakyat dan nilai manusia pribadi sebagai subyek hukum”. Tokoh zaman rasionalisme yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah John Locke.

Locke adalah pemikir yang hidup dalam tradisi demokratis Inggris, yang menolak semua kekuasaan yang tidak mengindahkan realitas sosial yang nyata, yaitu bahwa terdapat hak-hak alam pada setiap manusia. Oleh sebab itu, dapat dimengerti bila ia menentang pandangan terhadap negara dan hukum zaman renaissance yang tidak menerima lagi hukum alam yang ada hubungan dengan Allah. Locke menjelaskan dengan metode empirisme, yaitu dengan bertolak dari apa yang terjadi pada timbulnya negara dan hukum. Locke menerangkan timbulnya negara dan hukum dari hukum alam yang meliputi empat bidang yakni bidang kehidupan, kesehatan, kebebasan dan milik yang kemudian beralih dari keadaan asli kepada keadaan sipil. Peralihan itu dianggap perlu karena hak-hak tersebut sering tidak dipahami.

Cara mengatasi tidak dipahaminya hak-hak tersebut dapat dilakukan bila orang memutuskan bersama-sama untuk menyusun undang-undang yang berlaku untuk semua orang dan sekaligus membentuk pemerintah untuk menjaga pelaksanaannya. Proses tersebut menjelaskan tujuan negara. Tujuan negara tidak lain adalah menjamin hak-hak pribadi orang. Locke mengemukakan bahwa keselamatan bangsa merupakan hukum yang tertinggi (*salus populi suprema lex esto*). Supaya negara dapat menjadi pengawal hukum, maka orang-orang harus menyerahkan sebagian dari hak-hak primitifnya kepada negara, yaitu pelaksanaan hak untuk menghukum secara pribadi.

Locke adalah perintis pemikiran ke arah konsep negara hukum. Ia mengemukakan bahwa fi hak yang berkuasa dalam negara harus memperhatikan kepentingan umum di bawah hukum umum.

Kekuasaan negara dibatasi oleh tujuan negara yaitu melindungi hak-hak asli negara. Locke juga mengemukakan beberapa prinsip hukum yang berlaku dalam negara hukum modern yaitu asas-asas yang ada hubungannya dengan organisasi negara hukum. Ia membedakan kekuasaan-kekuasaan sebagai fungsi tata negara yang meliputi tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang yang merupakan kekuasaan tertinggi. Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang demi kepentingan umum. Yudikatif merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan antar negara.

Di samping prinsip pembagian kekuasaan, Locke juga menyetujui prinsip organisasi negara. Menurut Locke, merupakan keharusan bagi kedaulatan kekuasaan yudikatif seorang hakim. Tokoh rasionalisme yang menarik untuk diteliti adalah Jean Jacques Rousseau. Gagasan orisinal Rousseau adalah bahwa manusia berubah menurut hakekatnya. ketika melalui kontrak sosial ia masuk masyarakat sipil. Dalam situasi asli manusia belum mempunyai hak-hak yang sungguh-sungguh. Melalui kontrak sosial manusia menerima pengesahan dari hak-haknya sebagai manusia, baik secara moral ataupun secara yuridis.

2.2 Pemikiran-Pemikiran Filsafat Abad XIX

Filsafat hukum pada masa abad XIX diawali dengan revolusi di Amerika (1776) dan di Perancis (1789). Revolusi tersebut menghancurkan gagasan-gagasan tradisional tentang susunan masyarakat berdasarkan prinsip perbedaan. Semboyan-semboyan revolusi tersebut di atas menjabarkan kesederajatan dan persamaan hak. Revolusi juga terjadi di bidang sosial ekonomi, yang memunculkan kelas baru, yaitu buruh dan pemilik modal. Kedua kelas tersebut saling berhadapan dan berlawanan.

Abad XIX juga merupakan zaman romantik di mana sikap ilmiah berdampingan dengan penghargaan manusia sebagai subyek perasaan. Cara berfikir kalangan ilmiah adalah rasionalistis dan individualistis. Dalam cara berpikir rasionalisme orang bertolak dan

berfikir pada ide-ide yang umum, yang berlaku pada semua manusia, untuk kemudian menerapkan pada individu manusia lain. Dalam kaitannya dengan cara berfikir tersebut, hukum dipikirkan dalam hukum yang umum, yang disebut dengan hukum alam yang ditanggapi dengan prinsip rasionalisme.

Cara berfikir tersebut dikritik sebagai cara berfikir yang tidak empiris. Pada masa itu orang berpandangan bahwa tidak mungkin membuat suatu tata hukum secara ideal terlepas atau tanpa mempertimbangkan situasi konkrit. Situasi konkrit yang dimaksudkan di sini adalah situasi sosial, ekonomi dan budaya. Aliran-aliran yang berkembang pada zaman ini antara lain adalah idealisme, materialisme historis, mazhab hukum historis, positivisme sosiologis, positivisme yuridis, ajaran hukum umum.

2.2.1 Aliran Filsafat Idealisme dan Materialisme Historis

Filsafat paling dekat dengan filsafat sebelumnya adalah filsafat idealisme. Tokoh paling berpengaruh adalah Hegel yang meneruskan pemikiran rasionalisme Kant. Perbedaannya dengan Kant adalah pada titik berat pandangannya yaitu pada perkembangan hidup. Hukum dipandang sebagai salah satu hasil perkembangan manusia sebagai subyek rohani. Proses perkembangan berjalan secara dialektis, yaitu ide-ide saling melawan dan sekaligus menyusul menjadi kesatuan dalam ide baru. Jalan dialektika berlaku pada bidang-bidang pikiran dan realitas. Marx, memandang hukum sebagai pernyataan hidup bermasyarakat. Materialisme dialektika Marx membantu untuk lebih mengerti situasi masyarakat dan pedoman untuk mengubah masyarakat yang tidak menguntungkan.

2.2.2 Mazhab Hukum Historis

Salah satu faset penting pada abad XIX adalah mazhab hukum historis. Mazhab hukum historis dapat dipahami melalui pandangan-pandangan yang diketengahkan oleh Von Savigny. Ia mengemukakan bahwa masyarakat lahir, berkembang dan lenyap dalam sejarah. Hukum ikut serta dalam perkembangan organis tersebut. Perkembangan hukum telah terikat pada semangat hukum yang hidup dalam jiwa bangsa yang terikat secara mendalam pada

keyakinan bangsa atas unsur politik dan unsur teknis. Kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa. Hukum adalah ciptaan manusia bebas tetapi manusia itu bukan individu.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hukum tersebut von Savigny berkeberatan atas kodifikasi hukum. Menurut savigny kodifikasi selalu membawa efek negatif yaitu menghambat perkembangan hukum. Kodifikasi mengingkari sejarah karena dengan kodifikasi hukum sudah ditetapkan dan sejarah berjalan terus, sehingga pada saat tertentu kodifikasi dapat menghentikan sejarah.

Ajaran-ajaran pokok yang dikemukakan Savigny, oleh W.Friedman (Buku II hlm. 61) disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis. Oleh karenanya Undang-undang adalah kurang penting dibanding dengan adat kebiasaan.
- b. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern. kesadaran hukum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan diri.
- c. Untuk dapat merumuskan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, perlu diselidiki dulu apa sebenarnya jiwa bangsa, keyakinan-keyakinan bangsa yang menjadi dasar suatu tata hukum yang memadai.

2.2.3 Positivisme

Bentuk pemikiran positivisme berdampak pada perubahan studi tentang konsepsi-konsepsi hukum. W. Friedman mengemukakan bahwa positivisme mempunyai tiga kecenderungan yang berbeda yaitu empirisme, pragmatism atau realisme dan positivisme logis. Empirisme menjadi bagian penting bagi studi hukum manakala studi ilmiah tentang dunia luar diperluas dari gejala alam ke tatanan sosial. Studi tentang undang-undang yang mengatur perilaku sosial menjadi obyek ilmu pengetahuan (sosiologi).

Hart (dalam W. Friedman; hlm. 147) memberikan lima arti dari positivisme yang banyak disebut sebagai ilmu hukum kontemporer, yaitu:

- a. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia.
- b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- c. Anggapan bahwa analisis dari konsepsi-konsepsi hukum layak dilanjutkan dan dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti forma, tuntutan-tuntutan sosial, fungsi-fungsinya atau sebaliknya.
- d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah sistem logis tertutup di mana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma moral.
- e. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti pernyataan-pernyataan tentang fakta dengan alasan rasional, petunjuk atau bukti.

Positivisme di bidang hukum dapat dibedakan menjadi ada 3 macam, yaitu:

- a. Positivisme sosiologis yang memandang hukum sebagai gejala sosial.
- b. Positivisme yuridis, yaitu mempersoalkan arti hukum sebagai gejala yang mandiri dengan menurut metode ilmu hukum positif.
- c. Ajaran hukum umum: kegiatan teoritis seorang sarjana hukum terbatas pada uraian arti dan prinsip-prinsip hukum secara induktif dan empiris.

2.2.4 Positivisme Sosiologis

Positivisme sosiologis dapat dijelaskan dengan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Hal tersebut diambil dari filsafat empirisme.
- b. Hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar.
- c. Hanya melalui ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan suatu kenyataan.
- d. Kebenaran didapat melalui ilmu pengetahuan.

Tokoh utama positivisme sosiologis adalah Auguste Comte yang antara lain mengemukakan pendapat tentang fisiologi sosial atau fisika sosial atau sosiologi yang merupakan ilmu alam dari hidup bersama manusia.

2.2.5 Positivisme Yuridis

Positivisme yuridis menentukan kenyataan-kenyataan dasar bahwa:

- a. Hukum hanya berlaku oleh karena bentuk positifnya dari instansi yang berwenang.
- b. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya. Hukum sebagai hukum hanya ada hubungannya dengan bentuk formal.
- c. Bentuk yuridis dipisahkan dari norma hukum material.
- d. Isi material hukum memang ada tetapi tidak dipandang sebagai ilmu pengetahuan hukum.

Tokoh positivisme yuridis antara lain adalah Rudolf von Jhering. Ia menitikberatkan rasionalitas utilitaristis hukum dengan melalui pengolahan hukum atau teknik hukum. Teknik hukum adalah metode untuk menguasai hukum positif secara rasional, dengan tujuan supaya hukum diterapkan secara tepat pada perkara-perkara konkrit.

Rasionalisasi hukum berlangsung dua tahap. Pertama adalah tahap penyederhanaan kuantitatif yakni:

- a. analisis yuridis yaitu bahan hukum dipelajari isinya;
- b. konsentrasi logis yakni bahan hukum dipandang dalam lingkup ide-ide umum tertentu;

- c. sistematik yuridis yakni bahan hukum diberikan suatu aturan sistematik yang tepat;
- d. penentuan terminologi yang cocok bagi ilmu hukum;
- e. ekonomis yuridis yaitu jumlah peraturan dikurangi sehingga dapat menghemat pemikiran.

Penyederhanaan kualitatif bahan hukum, penyederhanaan kualitas bahan hukum dilakukan dalam rangka rasionalisasi bahan hukum. Proses rasionalisasi akan meningkatkan bahan hukum menjadi ide-ide dan institusi hukum. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. mencari aturan intern tata hukum;
- b. memperimbangkan kualitas dan nilai bagian tata hukum;
- c. mengolah tata hukum secara menyeluruh hingga menjadi kesatuan.

Tujuan rasionalisasi tersebut agar hukum menjadi hukum yang praktis sehingga mudah dan pasti dalam penggunaannya. Teknik hukum hanya berkenaan dengan segi formalnya saja.

2.2.6 Ajaran Hukum Umum

Salah satu bagian penting dari positivisme yuridis adalah analisa dan sistematika ide-ide hukum secara apriori dan deduktif. Metode rasionalistis tersebut dipertanyakan apakah dapat dipakai dalam positivisme. Metode ilmiah yang khas dalam ilmu hukum adalah metode empiris induktif. Konsekuensinya adalah filsafat hukum dalam arti sebenarnya tidak ada digantikan dengan ajaran hukum umum yang bersifat empiris induktif.

Pokok ajaran hukum umum adalah mencari arti yang tepat dari negara dan hukum. Salah satu tokoh dari ajaran hukum umum adalah John Austin, yang mengemukakan bahwa melalui analisis sistem-sistem hukum tertentu akan sampai pada ide umum tentang hukum yang berlaku karena termasuk hukum sebagai hukum. Austin mendefinisikan hukum sebagai “peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya”. Jadi, hukum dipisahkan dari keadilan dan didasarkan pada kekuasaan yang lebih tinggi. Sumber terjadinya hukum adalah kekuasaan. Setiap undang-undang positif ditentukan oleh orang

atau orang-orang yang berwibawa dari suatu masyarakat politik yang berdaulat.

Arti hukum dibentangkan secara empiris yang terdiri dari empat unsur yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum sebenarnya adalah suatu jenis perintah. Sanksi adalah sesuatu yang buruk yang melekat pada perintah. Kewajiban mengharuskan suatu perintah dengan mana hal tersebut diciptakan dan kewajiban yang sebenarnya tidak menyukai keburukan-keburukan. Kedaulatan seorang berkuasa adalah yang berdaulat pada masyarakat itu dan masyarakat adalah masyarakat politik yang bebas.

Hukum dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (hukum Tuhan) dan undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Negara oleh Austin dipandang sebagai kenyataan yang diterima begitu saja. Persetujuan sosial yang diminta Hobbes tidak diperlukan oleh negara. Negara timbul dan dipertahankan karena adanya kebiasaan bawahan untuk mentaati pemerintah dengan berbagai alasan.

2.2.7 Filsafat Hukum Abad XX

Perkembangan pemikiran filsafat hukum pada abad ini merupakan pembaharuan pemikiran-pemikiran yang ada pada abad XIX. Dengan latar belakang dan situasi serta kondisi sosial kemasyarakatan dan negara, aliran-aliran filsafat hukum yang berkembang antara lain Neokantianisme, Neohegelian, Neomarxisme, Neopositivisme, Sosiologi hukum, Fenomenologi, Eksistensialisme. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan hanya pada Neokantianisme, Neohegelian, Neomarxisme dan Neopositivisme.

Problema yang harus diatasi oleh dunia pada abad XX adalah bagaimana memecahkan masalah hidup bersama dalam dunia intersional. Masalah utama yang harus dipecahkan segera adalah jurang perbedaan antara negara kaya dengan negara miskin. Oleh sebab itu, filsafat hukum membahasnya dalam pemikiran mengenai negara dan hukum. Problem ini kemudian dicerminkan antara lain dalam teori-teori tentang keadilan yang mendapat perhatian utama dalam pembahasan filsafat hukum.

Neokantianisme merupakan pemikiran yang mendasarkan diri pada ajaran filsafat Immanuel Kant yang mendasarkan pada pemikiran rasionalisme. Salah satu pengikutnya adalah Hans Kelsen, yang mencari pengertian hukum yang murni. Hukum harus diselidiki sebagai hukum yang lepas dari pandangan-pandangan dari segi psikologis, sosiologis, etis dan politik. Kelsen sama dengan Kant yang membedakan antara bidang ada (*sein*) dan bidang harus (*sollen*). Bidang ada adalah bidang alam yang dikuasai oleh hukum sebab akibat, sedangkan bidang harus adalah yang dikuasai oleh kebebasan dan tanggung jawab. Manusia sebagai bagian alam (bidang ada) tunduk pada hukum sebab akibat dan sebagai makhluk yang berakal dengan berlandaskan pada kebebasan dan tanggungjawab manusia mengatur perilakunya dengan perintah-perintah. Jadi dapat dikemukakan perbedaaan yang esensial antara yang seharusnya ada (*sollen*) dan yang ada (*ada*). W.Friedman (buku I hlm. 170) mengemukakan bahwa dasar esensial dari sistem Kelsen dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tujuan teori hukum adalah mengurai kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma hukum tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah norma, suatu teori tentang cara menata mengubah isi dengan cara yang khusus, hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Menurut Kelsen Norma hukum berbeda dengan norma moral. Kebenaran norma hukum berasal dari sumber eksternal dan keharusan yang khas dari hukum, yang dibedakan dari norma moral adalah sanksinya. Ancaman sanksi yang harus dikenakan kalau sesuatu dilakukan atau tidak merupakan ciri khas hubungan hukum.

Menurut Kelsen problem utama adalah bagaimana norma itu dijadikan norma dan dari mana keharusan ditemukan dalam norma. Keharusan dalam norma dapat ditemukan bila telah ditetapkan

bahwa setiap bidang harus(sollen) berakar pada suatu kehendak (wollen). Kehendak dalam norma tidak sama dengan kehendak secara psikologis. Kehendak dalam psikologis tidak mungkin menjadi dasar sesuatu yang harus. Sebab termasuk bidang ada (kenyataan). Kehendak psikologis merupakan suatu subyek dan bersifat subyektif.

Hukum dapat dipandang dalam arti formal dan material. Dalam hal ini yang dicari Kelsen adalah hukum dalam arti formal. Ia ingin mencapai suatu pengertian transendental dan murni tentang hukum. Hukum sama dengan hukum, yaitu semua kaidah yang pada kenyataannya mengatur hidup bersama. Dalam hal ini hukum menjadi obyek ilmu pengetahuan hukum.

Isi hukum yang berlaku berhubungan dengan politik hukum yaitu suatu kebijakan untuk menentukan norma-norma hukum yang sesuai dengan ideologi dari yang berkuasa. Kelsen belum memecahkan masalah pokok filsafat hukum, yaitu sifat normatif hukum dan hubungan antara hukum dan keadilan. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang pemikiran filsafat Kant dan Neokantianisme yang memisahkan antara bidang ada dan bidang harus serta memisahkan antara materi dan bentuk. Menurut Kelsen, hukum berlaku karena semua hukum berakar pada norma dasar (grund Norm) dan efektivitas hukum menentukan hukum itu berlaku atau tidak, sedangkan keadilan berada di luar pengertian hukum sebagai hukum. Arti hukum terletak pada bentuk hukum (positif) dan keadilan ada hubungan dengan isi hukum.

Berbeda dengan Kelsen, Gustav Radbruch menyetengahkan bahwa hukum merupakan unsur kebudayaan. Hukum berarti sebagai hukum kalau hukum merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya mengarah pada hal itu. Menurut Radbruch, ada 3 macam aspek pengertian hukum yaitu:

- a. keadilan dalam arti sempit, yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan,
- b. tujuan keadilan atau finalitas yang menentukan isi hukum,
- c. kepastian hukum atau legalitas yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang ditaati.

Aspek finalitas atau isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum. Tujuan keadilan adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Kebaikan ditentukan oleh nilai etis. Nilai etis suatu perbuatan tergabung dalam 3 subyek, yaitu:

- a. Manusia; karena tujuan disusunnya hukum bersifat individualistis.
- b. Negara; karena tujuan hukum adalah kemajuan negara dalam sistem hukum kolektif.
- c. Kebudayaan; karena hukum disusun dalam sistem hukum transpersonal.

Pilihan antara ketiga sistem tersebut yaitu sistem individu, kolektif dan transpersonal tergantung pada pandangan hidup masing-masing masyarakat. Ketiga aspek tersebut selalu ada pertentangan yaitu antara keadilan, finalitas dan legalitas. Pertentangan ketiga faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. dalam sistem kolektif timbul pertentangan antara finalitas dengan keadilan.
- b. dalam sistem individualistis timbul pertentangan antara finalitas dengan legalitas.

Neopositivisme aliran filsafat hukum yang merupakan pembaharuan dari aliran positivisme. Hal baru dalam aliran ini adalah perhatiannya yang demikian besar terhadap logika dan kepada hubungan yang erat antara logika dan bahasa serta tetap berdasarkan kebenaran secara ilmiah. Di Amerika Serikat aliran ini diberi bentuk tersendiri yaitu pragmatisme yang mendorong pendekatan baru pada hukum dengan melihat ke arah barang-barang yang terakhir, hasil-hasil dan akibat-akibat. Hukum adalah proses eksperimental di mana faktor logika hanya salah satu faktor yang utama dalam menarik kesimpulan tertentu. Bekerja ketentuan hukum tidak sebagaimana adanya di atas kertas. Mempelajari bagaimana bekerjanya dan fungsi hukum berarti menyelidiki faktor-faktor sosial yang di satu pihak membentuk hukum di lain pihak hasil-hasil hukum dalam masyarakat. Gerakan realisme melihat apa yang sebenarnya dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya dengan fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Jadi dalam arti luas menunjukkan kecenderungan sosiologis.

Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pribadi manusia, keadaan ekonomi, kepentingan-kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi umum adalah faktor pembentuk hukum dalam kehidupan. Dengan demikian ilmu hukum realisme sangat luas. Llewellyn mengemukakan bahwa ilmu hukum realis merupakan gerakan dalam pemikiran dan kerja kerja tentang hukum.

Ciri-ciri gerakan ini adalah tidak ada mazhab realis, realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat dari pada hukum. Realisme menganggap ada pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan studi (tujuan etis). Realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum sepanjang menggambarkan apa dilakukan oleh orang-orang dan pengadilan. Realisme menerima definisi peraturan sebagai ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan. Realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya. Ilmu hukum realis merupakan pendekatan sosiologis pada hukum, bukan mengganti, tetapi untuk melengkapai ilmu hukum analitis, historis dan etis. Perspektif ilmu hukum realis adalah sebagai usaha untuk merasionalisasikan dan memodernisasi hukum, baik administrasi hukum maupun materinya untuk perubahan legislatif, tampak menggunakan metode-metode ilmiah dan hasil-hasilnya yang dicapai dalam bidang kehidupan sosial yang dengannya hukum sosial, tak terelakkan, selalu berkaitan.

Tokoh pragmatisme Amerika adalah Roscoe Pound. Pound melihat hukum sebagai unsur dalam hidup masyarakat harus memajukan kepentingan umum. Hukum sebagai teknik sosial (social engineering) atau sebagai kontrol sosial dalam masyarakat politik yaitu dalam negara. Tujuannya adalah mengimbangi kebutuhan sosial dan individu. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu

dengan kepentingan-kepentingan lain. Ideal keadilan didukung dengan pelaksanaan guna menjamin keamanan sosial dan memajukan kepentingan-kepentingan umum.

D. Rangkuman

Sejarah pemikiran filsafat hukum pada dasarnya dapat dipetakan dalam empat kurun waktu, yaitu zaman klasik, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman sekarang yakni abad XX. Setiap fase perkembangan, memberikan suatu pelajaran yang sangat berarti bagi perkembangan sejarah hidup manusia dalam suatu tatanan hukum yang diyakininya. Perkembangan pemikiran-pemikiran tersebut masing-masing dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa penting sehingga menentukan tema-tema penting yang kemudian muncul dan dibahas secara panjang lebar oleh para tokoh filsafat yang lahir pada waktu itu.

Merupakan kenyataan yang harus dipahami dengan baik bahwa pada Abad XX terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam bidang sosial dan politik, baik pada tingkat internasional maupun nasional yang menentukan arah dan isi pembahasan dalam filsafat hukum. Selain itu juga terjadi perkembangan dalam bidang kebudayaan, khususnya ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut menciptakan dunia modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi tersebut menimbulkan pula problema-problema, khususnya di bidang etika. Misalnya saja teknologi bayi tabung, kloning, transgenik, dsb. Peristiwa-peristiwa besar dan penting yang mewarnai zaman ini adalah revolusi Rusia, deklarasi hak asasi manusia, dan berakhirnya zaman kolonialisme. Aliran-aliran yang muncul pada zaman ini adalah neokantianisme; neohegelianisme; neomarxisme; neopositivisme; sosiologi hukum; fenomenologi; eksistensialisme dan teori-teori hukum alam. Tokoh-tokoh terkemuka pada zaman ini adalah Hans Kelsen; Gustav Radbruch; Hart; Weber, dsb.

E. Pertanyaan latihan

1. Tuliskan landasan pemikiran tentang hukum dari aliran filsafat rasionalisme (John Locke)?
2. Tuliskan landasan berfikir dan latar belakang aliran materialisme historis (Marx) tentang hukum?
3. Tuliskan dan jelaskan pemikiran mazhab hukum historis?
4. Tuliskan apakah yang dimaksud dengan positivisme sosiologis, yuridis dan ajaran hukum umum?
5. Tuliskan dan jelaskan landasan berfikir dan latar belakang pemikiran neopositivisme, pragmatisme dan ajaran hukum umum?

F. Daftar Pustaka

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Filsafat Hukum Dalam Konsepsi dan Analisa*, Alumni, Bandung.
- Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Susunan I, II, III. Rajawali Pers, Jakarta.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Meuwissen, D.H.M. 1994. "Filsafat Hukum", *Pro Justitia* Tahun XII Nomor 3, Juli. Unpar, Bandung.

BAB III

PERMASALAHAN DASAR DALAM FILSAFAT HUKUM

A. Kompetensi Dasar

Pada bab pertama buku ini, mahasiswa akan diajak mempelajari mengenai permasalahan dasar dalam filsafat hukum, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan dapat:

1. Mengerti dan dapat menjelaskan mengenai pengertian hukum;
2. Mengerti dan dapat menjelaskan mengenai landasan kekuatan mengikat hukum;
3. Mengerti dan dapat menjelaskan mengenai konsep keadilan.

B. Pendahuluan

Filsafat hukum adalah perenungan (refleksi) dini yang mendasar dan radikal yang berusaha untuk mendalami hakikat hukum dalam pelbagai penampilannya. Filsafat hukum berusaha mengetahui landasan hukum dan menjadi tumpuan bagi teori hukum. Filsafat hukum mengkaji dua permasalahan pokok yang menjadi tema intinya, yaitu landasan kekuatan mengikat hukum dan tolok ukur keadilan.

Masalah inti pertama yaitu landasan atau kekuatan mengikat hukum akan berkait erat dengan keberlakuan hukum dan secara khusus juga akan berkenaan dengan isi hukum yakni keberlakuan moral. Dalam filsafat hukum banyak aliran atau pandangan yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap kekuatan mengikat hukum.

Masalah inti yang kedua adalah berkenaan dengan ukuran keadilan. Apakah keadilan dapat ditetapkan secara rasional ataukah dapat dipandang secara nonkognitif ? Agar dapat memberikan jawaban secara baik terhadap dua pertanyaan inti tersebut, harus dipahami makna dan pengertian hukum terlebih dahulu. Bagaimana hukum menampilkan dirinya. Setelah mengkaji dua permasalahan dasar tersebut, diharapkan dapat menjelaskan:

1. konsepsi dasar tentang hukum;
2. landasan kekuatan mengikat hukum;
3. tolok ukur nilai keadilan.

C. Permasalahan Dasar Dalam Filsafat Hukum

3.1 Pengertian Hukum

Salah satu tema penting dan sulit dalam mempelajari hukum adalah merumuskan definisi atau pengertian tentang hukum. Bilamana ada dua orang sarjana hukum bertemu, maka akan ada minimum tiga pengertian tentang hukum. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pengertian tentang hukum merupakan tema yang tidak akan pernah berakhir dan akan selalu timbul argumentasi-argumentasi guna mencapai sebuah pengertian hukum.

Dalam filsafat hukum, bidang ontologi hukum merupakan bidang yang berupaya memahami pengertian hukum. Dengan demikian ontologi hukum merupakan bagian penting dalam mempelajari filsafat hukum. Ontologi hukum merupakan pintu masuk dalam memahami hakekat hukum.

Hukum harus dipahami sebagai suatu sistem nilai. Hukum sebagai sistem nilai akan meliputi unsur-unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel meliputi aspek hasrat susila manusia dan rasio manusia. Unsur riil meliputi aspek manusia, kebudayaan materiel dan lingkungan alam. Unsur-unsur tersebut berfokus pada manusia sebagai poros utamanya yang terdiri dari rohani dan jasmani.

Unsur idiel merupakan unsur yang berkenaan dengan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran tentang hukum. Hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum. Hasrat susila merupakan gagasan dari cita hukum masyarakat tentang moral atau perbuatan

baik atau buruk, benar atau salah serta merupakan landasan nilai hukum dalam suatu tatanan masyarakat. Rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa hukum merupakan suatu sistem konseptual dari gagasan-gagasan manusia yang hidup dalam masyarakat. Hasrat susila merupakan kehendak untuk berbuat baik (susila), untuk itu akan diadakan penilaian dan pertimbangan untuk memilih suatu obyek itu benar, baik berguna atau sebaliknya. Hasil penilaian atau pertimbangan itu disebut nilai. Nilai merupakan ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat/golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, yang berguna dan sebagainya. Unsur idiel akan menghasilkan asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan menjadi pedoman perilaku manusia.

Unsur riil merupakan unsur yang berkemaan dengan hal-hal yang nyata. Manusia dalam suatu tatanan masyarakat tertentu akan dipengaruhi oleh karakter manusia itu sendiri yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat yang bergantung pada suatu lingkungan alam yang akan membentuk watak dan budaya tertentu. Ukuran nilai dari suatu masyarakat akan senantiasa berbeda dan tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat. Unsur riil tersebut menghasilkan suatu tata hukum.

Untuk sampai pada pengertian hukum maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa sejak abad pertengahan dalam tradisi filsafat hukum, dikenal ada lima jenis hukum, yaitu:

- a. Hukum abadi (*lex aeterna*): Rencana Allah tentang aturan semesta alam. Hukum abadi itu merupakan suatu pengertian teologis tentang asal mula segala hukum, yang kurang berpengaruh atas pengertian hukum lainnya.
- b. Hukum illahi positif (*lex divina positiva*): Hukum Allah yang terkandung dalam wahyu agama, terutama mengenai prinsip-prinsip keadilan.
- c. Hukum alam (*lex naturalis*): Hukum Allah sebagaimana tampak dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia.
- d. Hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*): Hukum yang diterima oleh semua atau kebanyakan bangsa. Hukum itu yang berasal dari

hukum romawi, lambat laun hilang sebab diresepsi dalam hukum positif.

- e. Hukum Positif (*lex humana positiva*): Hukum sebagaimana ditentukan oleh yang berkuasa; tata hukum negara. Bentuk hukum ini pada zaman modern ditanggapi sebagai hukum yang sejati.

Dalam memberikan jawaban atas pertanyaan apakah hukum itu harus berorientasi pada filsafat hukum yang melandasinya. Argumentasi jawaban atas pertanyaan tersebut akan tampak berbeda sesuai dengan mazhab atau aliran yang melatarbelakanginya. Penganut aliran hukum alam akan memberikan jawaban dengan warna hukum alam yang sangat kental, sedangkan aliran rasionalime akan mengedepankan aspek rasio dalam memberikan argumentasi tentang apakah hukum itu.

Dalam pandangan ilmiah tentang hukum dikenal adanya aliran positivisme yang dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Prinsip-prinsip positivisme hukum secara ringkas dikemukakan oleh Theo Huijbers (1995, hlm. 33);

- a. Hukum adalah sama dengan undang-undang. Dasarnya ialah bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara; hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum itu tidak lain daripada hasil karya para ahli di bidang hukum.
- c. Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah suatu closed logical system. Peraturan-peraturan disimpulkan secara logis dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma-norma sosial, politik dan moral. Dalam positivisme sosiologis hukum ditanggapi sebagai sistem terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah.

Berbeda dengan pandangan positivisme, pandangan historis memandang hukum sebagai bagian suatu pandangan baru atas hidup, yakni hidup sebagai perkembangan manusia dan kebudayaan. Hukum ditempatkan sebagai keseluruhan perwujudan roh yang

obyektif dalam kehidupan manusia (Hegel dalam Theo Huijbers, 1995, hlm. 34). Hukum juga dapat dipandang sebagai unsur kebudayaan suatu bangsa yang berubah dalam lintasan sejarah (von Savigny dalam Theo Huijbers, 1995, hlm. 34).

Langkah untuk mempermudah memahami pengertian hukum dapat dilakukan melalui pengenalan ciri-ciri dan sifat hukum. Ciri-ciri dan sifat hukum yang akan dikemukakan berikut adalah ciri dan sifat hukum positif (*lex humana positiva*). Pengertian hukum menunjukkan bahwa hukum bukan merupakan gejala yang sewenang-wenang atau subyektif, namun ia senantiasa memperlihatkan ciri obyektif. yaitu:

- a. Hukum ditetapkan oleh kekuasaan (kewibawaan) yang berwenang.
- b. Hukum memiliki sifat lugas dan obyektif. Hukum selalu dapat dikenali dan tidak tergantung pada kehendak subyektif. Hukum senantiasa akan berkenaan dengan rasionalitas hukum yaitu bahwa orang-orang akan berusaha saling meyakinkan berdasarkan argumentasi-argumentasi yang masuk akal. Rasionalitas merupakan ciri penting dalam penemuan hukum yang modern. Pembentukan dan penemuan hukum tidak hanya didasarkan pada keputusan otoritas, namun juga membutuhkan motivasi-motivasi yang menjadi jiwa dari hukum itu sendiri.
- c. Hukum berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Dalam hal ini hukum berbeda dengan etika. Etika akan berkenaan dengan pertimbangan pribadi murni atas dasar intensi dan sikap manusia, sedangkan hukum mengatur hubungan-hubungan yang bersifat lahiriah antar manusia dan tidak berkaitan dengan hubungan-hubungan atau kontak-kontak pribadi murni.
- d. Hukum memiliki cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (*gelding*) yang meliputi tiga faset, yakni aspek moral, aspek sosial, dan aspek yuridis. Hukum memiliki suatu bentuk tertentu, suatu struktur formal. Harus dibedakan secara tegas antara norma-norma hukum, figur-figur (hubungan-hubungan) hukum dan lembaga-lembaga hukum.

- e. Hukum menyangkut obyek dan isi hukum. Hukum memiliki pretensi untuk mewujudkan atau mengabdikan tujuan tertentu. Dalam bentuk formalnya, tujuan dimaksud disebut sebagai idea hukum. Tujuan hukum antara lain adalah ketertiban, perdamaian, harmoni, prediktabilitas, dapat diperhitungkan, kepastian hukum, kebebasan, keadilan, persamaan. Penentuan tujuan tersebut terletak dalam lingkungan normatif. Hukum selalu memiliki keterkaitan dengan hubungan-hubungan lahiriah antarmanusia. Dalam hubungan-hubungan intersubyektif, hukum juga bertujuan untuk merealisasikan kebebasan.
- f. Ciri terakhir dan terpenting hukum menyangkut obyek dan isi hukum. Hukum diupayakan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu, yaitu berkenaan dengan idea hukum.

Hukum senantiasa akan memperlihatkan suatu struktur berkutub. Hukum akan senantiasa mengandung ketegangan dan tarik-menarik antara idea (isi) hukum pada satu sisi dan bentuknya (struktur formalnya) pada sisi lain dan pada sisi lain lagi terdapat instrumentarium (sarana) yuridis, yaitu perundang-undangan, peradilan, negara guna mewujudkan idea hukum tersebut.

Hart mengonstruksikan pengertian hukum secara formal yang mengabaikan kualitas isinya. Namun demikian hukum harus memiliki minimal content of natural law yang mutlak diperlukan untuk berfungsinya setiap tata hukum. Jika semua manusia tidak ingin mempertahankan, maka hukum sama sekali tidak bermakna. Hart mempertahankan pemisahan secara tajam antara hukum dan moral. Hukum mungkin saja tercela dari sudut pandang etis (misalnya: hukum nazi perundang-undangan apartheid) dan bahkan dari sudut moral hukum ditolak keberadaannya, namun keberlakuannya sebagai hukum positif tetap tidak tersentuh. Kualitas moral hukum tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum positif. Sistem-sistem hukum yang tercela tetap dapat dipaparkan dan sekaligus orang tetap dapat teguh berpegangan pada suatu diskualifikasi moral.

Berbeda dengan Hart, Lon Fuller (1963) menunjukkan bahwa dalam hukum harus dipandang terdapat moralitas tertentu yang harus dipahami dalam arti teknis maupun dalam arti yang lebih etis umum. Manusia dipandang sebagai makhluk berakal budi dengan pertanggungjawaban sendiri dalam mewujudkan isi hukum.

3.2 Landasan Kekuatan Mengikat Hukum

Pertanyaan filsafat yang kedua adalah apa yang menjadi landasan bagi hukum untuk mengikat warga masyarakat agar tunduk dan taat pada hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dikembalikan kepada arti atau konsep hukum itu sendiri. Hukum adalah sistem makna yang berlandaskan pada kebebasan manusia, oleh karenanya hukum harus berlandaskan rasio dan argumentasi pembenaran.

Berbagai aliran hukum menyibukkan diri dalam mencari jawab atas topik tersebut dan selalu mengaitkannya dengan keberlakuan moral. Guna menjelaskan masalah tersebut akan dikemukakan beberapa -teori tentang landasan kekuatan mengikat hukum.

- a. **Teori imperatif** Aliran positivistic menjelaskan daya mengikat hukum dengan mendasarkan diri pada teori imperatif. Teori tersebut menjelaskan bahwa landasan keberlakuan hukum ada pada kedaulatan penguasa (pembentuk undang-undang). Keberlakuan moral hukum didasarkan pada keberlakuan faktual yang sejajar dengan keberlakuan yuridis yang sifatnya absolut. Namun, ada kritik yang harus dijawab berkenaan dengan pertanyaan bahwa atas dasar apa hukum secara faktual itu berlaku, Banyak sekali hukum yang secara faktual berlaku dan dipatuhi oleh mayoritas penduduk tetapi tidak memperoleh legitimasi dari hukum, misalnya hukum adat, hukum Islam, dsb.
- b. **Teori kekuasaan** yang menyatakan bahwa hukum adalah pencerminan hubungan-hubungan kekuasaan. Hukum identik dengan kekuasaan - hukum adalah kekuasaan. Teori ini tidak dapat dipertahankan, karena kekuasaan adalah faset dari hukum. Hukum itu sendiri adalah gejala kekuasaan dan hukum membutuhkan kekuasaan lain untuk mewujudkan dirinya sendiri. Tidak semua kekuasaan mempunyai legitimasi (sah) dan di lain

pihak makna hukum antara lain ditujukan untuk menjadi pedoman dan sarana mengendalikan kekuasaan. Jika hukum diidentikkan dengan kekuasaan, maka akan hilang atau musnah kategori hukum yang paling mendasar yakni penyalahgunaan kekuasaan.

- c. **Teori hukum kodrat Thomistik** menyatakan bahwa daya mengikat hukum positif didasarkan pada hukum kodrat (*natuurwer*), yaitu antara lain kebutuhan untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Pengaturan dan pengorganisasian mutlak diperlukan agar usaha alamiah mencapai kebersamaan. Dengan demikian, maka menurut hukum alamiah merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi apa yang ditetapkan dan diletakkan dalam hukum positif oleh penguasa.
- d. **Teori rasionalisme** yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum secara umum dari kategori imperatif yang diturunkan dari norma moral yang tampil sebagai hukum *der vernunft*. Hukum adalah suatu bentuk khusus etika yang berlakunya dengan sendirinya memperoleh landasan. Keberlakuan hukum didasarkan pada landasan etis. Hubungan-hubungan antara manusia etis dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan kebebasan yang seluas mungkin. Kebebasan merupakan dasar daya mengikat hukum.

3.3 Keadilan

Ada tiga asas hukum penting dalam hukum Romawi, yaitu *alterum non laedere* (tidak menimbulkan kerugian pada orang lain); *honeste vivere* (hidup dengan baik); dan *sum cuique tribuere* (memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya atau jatahnya). Memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya atau jatahnya adalah suatu nilai kebajikan keadilan. Untuk mewujudkan nilai kebajikan tersebut ada tolok ukur yang harus dipenuhi, yaitu keadilan itu harus menjangkau hubungan-hubungan sosial. Pelaksanaan kebajikan keadilan selalu melibatkan lebih dari dua orang yang arah karakter hubungannya saling berlawanan. Kebijakan keadilan bertugas menemukan keseimbangan (kesebandingan) agar para pihak memperoleh sesuai dengan hak atau bagiannya. Untuk memberikan hak para pihak atau

mewujudkan keadilan harus ditetapkan terlebih dahulu "apa yang menjadi hak para pihak" dalam sistem hukum.

Penjabaran nilai keadilan tersebut ditentukan oleh jenis hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Ada tiga jenis hubungan, yaitu hubungan antarindividu, hubungan antara masyarakat dengan individu, serta hubungan antara individu dengan masyarakat. Setiap hubungan tersebut menampilkan satu jenis keadilan, yaitu:

- a. *iustitia commutativa* (keadilan tukar menukar) yang berlaku pada hubungan antarindividu;
- b. *iustitia distributiva* (keadilan membagi) yang berlaku bagi hubungan antara masyarakat dan individu
- c. *Iustitia legalis* atau *iustitia generalis* (keadilan undang-undang atau keadilan umum yang berlaku pada hubungan antara individu dan masyarakat).

D.H.M. Meuwissen (1994, hlm. 19) mengemukakan bahwa *iustitia distributiva* dan *iustitia commutativa* merupakan varian dari asas persamaan yang merupakan inti dari keadilan. *Iustitia Distributiva* menetapkan bahwa suatu persamaan proporsional antar manusia harus diwujudkan. Misalnya adanya keseimbangan dalam prestasi yang harus diwujudkan dalam hubungan keperdataan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dsb). Persamaan harus dipahami sebagai ekuivalensi, harmoni, keseimbangan.

Jhon Rawls (1971) mengemukakan asas-asas substansial dari keadilan, yaitu:

- a. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang seluas mungkin, sejauh hal ini dapat dipersatukan dan diakomodasikan dengan kebebasan yang berderajat keleluasaan yang sama bagi orang-orang lain.
- b. Ketidaksamaan ekonomi harus ditata sedemikian rupa sehingga:
 - (1). Secara masuk akal dapat diharapkan bahwa ia membawa keuntungan bagi yang paling kurang beruntung kedudukannya.
 - (2). Mereka terkait pada kedudukan dan jabatan-jabatan yang terbuka untuk semua orang

D. Rangkuman

Dalam memahami filsafat hukum ada tiga permasalahan pokok fokus kajian yaitu memahami pengertian hukum, memahami landasan kekuatan mengikat hukum, dan memahami pengertian dan tolok ukur nilai keadilan. Kajian terhadap tiga aspek tersebut tidak dapat terlepas dari konteks aliran/mazhab hukum yang melandasinya. Masing-masing aliran akan memiliki argumentasi yang menjadi dasar rasio dalam mengajukan konsepsi dan pemahamannya terhadap tiga aspek tersebut.

E. Pertanyaan

1. Tuliskan dan jelaskan hakekat hukum sebagai suatu sistem hukum?
2. Tuliskan dan jelaskan kekuatan mengikat hukum berdasarkan teori imperatif?
3. Tuliskan tolok ukur keadilan berdasarkan yang dikemukakan oleh John Rawls?

F. Daftar Pustaka

- Bruggink 1996. Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa oleh Arief Sidharta. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Huijbers, Theo, 1995. Filsafat Hukum, Kanisius, Jakarta.
- Meuwissen, D.H.M. 1994 Ilmu Hukum, Pro Justitia, Tahun XII Nomor 4, Oktober 1994, Unpar, Bandung
- Meuwissen, D.H.M. 1994 Teori Hukum, Pro Justitia, Tahun XII Nomor 2. April 1994, Unpar. Bandung
- Meuwissen, D.H.M., 1994. Filsafat Hukum, Pro Justitia, Tahun XII Nomor 3. Juli 1994, Unpar, Bandung.
- Rawls, Jhon, 1971. A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Sidharta, Benard Arief. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Mandar, Maju, Bandung

BAB IV

PEMIKIRAN-PEMIKIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM

A. Kompetensi Dasar

Pada bab pertama buku ini, mahasiswa akan diajak mempelajari mengenai pemikiran-pemikiran dalam filsafat hukum, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan dapat:

1. Memahami dan menjelaskan mengenai aliran hukum alam;
2. Memahami dan menjelaskan mengenai aliran hukum positif;
3. Memahami dan menjelaskan mengenai aliran utilitarianisme;
4. Memahami dan menjelaskan mengenai mazhab sejarah;
5. Memahami dan menjelaskan mengenai sociological jurisprudence;
6. Memahami dan menjelaskan mengenai pragmatic legal realisme.

B. Pendahuluan

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa pembelajaran filsafat hukum harus mampu memberikan jawaban atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penerapan dan pelaksanaan praktek hukum. Dengan kata lain, pada masa kini obyek pembahasan filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja. akan tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan (Lili Rasyidi, 1993, hlm. 12).

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya (Satjipto Rahardjo, 1986, hlm. 224).

Suatu teori juga mengandung unsur subyektivitas, apalagi bila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks. Oleh karena itu, muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandang yang dipakai oleh or-ang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.

Untuk mengkaji dan menjawab suatu permasalahan dalam bidang hukum, agar tidak timbul silang sengketa yang tidak berkesudahan, maka perlu penegasan berdasarkan aliran atau mazhab manakah yang dijadikan dasar pemikiran untuk menjawab persoalan itu. Menurut G. W. Paton (1955, Hlm. 2) hal itu perlu dilakukan semata-mata untuk dapat mendekati pokok persoalannya dengan jelas.

Walaupun telah dibuat suatu penggolongan yang cukup luas, masih juga terdapat banyak penulis yang tidak termasuk dalam suatu golongan tertentu, atau dapat juga terjadi seorang penulis digolongkan kepada dua atau lebih aliran/mazhab. Oleh karena itu, penggolongan hendaknya jangan terlalu kompleks sehingga akan mengacaukan obyeknya/permasalahannya sendiri di samping tidak tercapainya tujuan mengadakan penggolongan yaitu untuk menyederhanakan/mengklasifikasikan penulis-penulis yang memiliki pemikiran yang sejalan ke dalam satu aliran/mazhab. Selain itu hendaknya dihindari juga penggolongan yang rigid/kaku sifatnya.

Berkaitan dengan adanya berbagai penggolongan aliran/mazhab, dapat dikemukakan bahwa aliran-aliran/mazhab-mazhab sebagai berikut:

1. Aliran Hukum Alam: Irrasional dan Rasional.
2. Aliran Hukum Positif: Analitis dan Mumi

3. Aliran Utilitarianisme
4. Mazhab Sejarah
5. Sociological Jurisprudence.
6. Pragmatic Legal Realism

Setelah mempelajari enam pokok bahasan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. aliran-aliran/mazhab yang berkembang dalam filsafat hukum;
2. latar belakang pemikiran masing-masing aliran/mazhab;
3. pengaruh aliran/mazhab terhadap perkembangan tata hukum di Indonesia.

C. Pemikiran-Pemikiran Dalam Filsafat Hukum

4.1 Aliran Hukum Alam

Untuk menyebut aliran ini dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah seperti: hukum kodrat, hukum abadi dan hukum asasi, di samping yang dipergunakan ini. Menurut pendapat aliran ini, hukum berlaku universal dan abadi. Pengertian hukum alam selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan keadaan politik. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan ke dalam hukum alam ini bermunculan dari masa ke masa.

Menurut Hans Kelsen (1995, hlm. 6), hukum alam adalah suatu jenis peraturan tertentu tentang tingkah laku manusia, berasal dari "alam" yakni lahir dari hakekat kebendaan atau hakekat manusia, dari penalaran manusia atas kehendak Tuhan, inilah esensi dari aliran hukum alam. Doktrin ini menganggap bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau dari kehendak Tuhan.

Apabila mengikuti sejarah hukum alam, maka kita sedang mengikuti sejarah umat manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini serta kegagalan-kegagalannya. Ide tentang hukum alam ini selalu muncul sebagai suatu manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Pada suatu waktu ide tentang hukum alam

muncul dengan kuatnya, namun di waktu yang lain ia diabaikan. Namun bagaimanapun hukum alam ini tidak pernah mati.

Sepanjang sejarahnya, dapat diketahui banyaknya peranan hukum alam ini dalam berbagai fungsi, (Friedmann, 1953, hlm. 17) misalnya:

- a. Digunakan untuk mengubah hukum perdata Romawi yang lama menjadi suatu sistem hukum umum yang berlaku di seluruh dunia.
- b. Digunakan sebagai senjata dalam perebutan kekuasaan antara Gereja dari abad pertengahan dan Kaisar-Kaisar Jerman oleh kedua pihak.
- c. Digunakan sebagai dasar hukum internasional dan dasar kebebasan individu melawan penguasa yang absolut.
- d. Digunakan oleh para hakim di Amerika Serikat untuk menafsirkan Konstitusi.
- e. Juga digunakan dalam waktu yang berbeda-beda untuk mempertahankan segala bentuk ideologi.
- f. Sebagai dasar ketertiban internasional memberikan pengaruh kepada kaum Stoa, ilmu dan filsafat hukum Romawi, pendeta-pendeta dan Gereja abad pertengahan.
- g. Melalui teori-teori Locke dan Paine, hukum alam memberikan dasar kepada filsafat perorangan dalam Konstitusi Amerika Serikat dan negara-negara modern lainnya.

Hukum alam bisa dibedakan ke dalam "hukum alam sebagai metode" dan "hukum alam sebagai substansi" (Dias, 1976, hlm. 654).

Hukum alam sebagai metode adalah memusatkan dirinya pada usaha untuk menemukan metode yang bisa dipakai untuk menciprakan perasan peraturan yang mampi untuk menghadapi keadaan yang berlain-lainan. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma sendiri, melainkan "hanya" memberitahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik. Hukum alam sebagai substansi/isi berisikan norma-norma (Satjipto Rahardjo, 1986, hlm. 232).

Bila melihat sumbernya, hukum alam dapat dibedakan menjadi dua (Lili Rasjidi, 1993, hlm. 50), yaitu:

- a. Hukum alam yang bersumber dari Tuhan (irrasional) dan,
- b. Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia (rasional).

Hukum alam yang irrasional misalnya dianut oleh Kaum Scholastic abad pertengahan seperti pemikiran-pemikiran dari Thomas Aquino, Gratianus (Decretum), John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius Padua, Johannes Huss dan lain-lain.

Mengenai konsepnya tentang hukum alam ini, Thomas Aquino membagi asas-asas hukum alam itu dalam dua jenis, yaitu Principia Prima dan Principia Secundaria. Principia prima itu tak lain adalah asas-asas yang dimiliki manusia sejak dia lahir dan bersifat mutlak, dalam arti tak dapat dihilangkan darinya. Karena sifatnya yang demikian maka principia prima ini tidak dapat berubah di mana pun dan dalam keadaan apapun. Contohnya: Sepuluh Perintah Tuhan (The Ten Commandments). Sedangkan principia secundaria merupakan asas yang diturunkan dari principia prima, tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut waktu dan tempatnya, dan merupakan penafsiran dengan rasio terhadap principia prima. Penafsiran ini bermacam-macam, dapat baik atau buruk, benar atau salah, karena kadang-kadang ditafsirkan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Principia secundaria ini tidak mengikat masyarakat umum, ia baru dapat mengikat umum jika hukum positif memberikan kekuasaan mengikat kepada asas-asas ini, misalnya dalam bentuk undang-undang.

Pendasar dari hukum alam yang rasional adalah Hugo de Groot (Grotius). Selain itu pendapat-pendapat dari Christian Thomasis, Immanuel Kant, Fichte, Hegel dan Rudolf Stammler juga penting.

Latar belakang tampilnya rasiomanusia dalam pemikiran hukum alam nidimulaidengan lahimya zaman Renaissance (pencerahan/auklarung). Suatu zaman yang menurut Jacob Burckhard sebagai suatu zaman di mana manusia menemukan kembali kepribadiannya. telah menyebabkan adanya perubahan yang tajam dalam segala segi kehidupan manusia termasuk bidang hukum Kepercayaan umat kepada pejabat-pejabat Gereja pada waktu itu

mulai luntur karena pejabat-pejabat itu lebih mementingkan keduniawiaan daripada tugasnya sebagai pejabat agama yang suci.

Dalam dunia filsafat hukum pandangan atau pemikiran para ahlinya tidak lagi didasarkan pada Ketuhanan. Bahwa rasio Tuhan merupakan satu-satunya sumber pemikirantidak lagi diterima umum. Rasio manusia bukan lagi merupakan penjelmaan rasio Tuhan tetapi terlepas dari ketertiban Tuhan Rasio manusialah yang merupakan sumber satu-satunya dari hukum, pendapat ini dikemukakan oleh Hugo de Groot (Grotius). Pemikiran Grotius banyak dipengaruhi oleh kaum Stoa dan Scholastic Namun demikian corak hukum alamnya berbeda dengan yang Thomistis maupun Neo Thomistis Seclain hukum alam yang rasionalistis, Grotius juga mencriama adanya hukum lain yang berdasarkan Ketuhanan, seperti yang termuat dalam Kitab suci misalnya.

Selain pendapat Grotius, juga dapat dikemukakan pendapat Christian Thomasius yang membedakan antara hukum dengan kesusilaan. Menurutnya dalam diri manusia itu terdapat bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan lain. Karenanya diperlukan peraturan-peraturan yang mengikat agar menjadi landasan buat tindakannya keluar maupun kedalam. Jika yang mengikat itu mengenai batin manusia maka itulah kesusilaan, sedang bila merupakan ikatan-ikatan terhadap perbuatan yang bersifat lahiriah maka itu adalah hukum.

Selanjutnya Immanuel Kant mengembangkan pemikiran hukum alam yang rasionalistis sampai ke puncak kegemilangannya. Filsafat hukum Kant merupakan teori tentang bagaimana seharusnya hukum itu. Filsafat hukumnya adalah filsafat hukum ahli filsafat bukan ahli hukum. Mengenai hukum alam. Kant mengatakan bahwa hukum alam itu bersumber dari Kategorische Imperativ- bertindaklah sedemikian, sehingga alasan tindakanmu dapat dijadikan alasan untuk tindakan semua manusia. Sifat hukum alamnya adalah rasionalistis dan juga idealistis.

Salah seorang pengikut Kant yaitu Rudolf Stammler dengan metode yang kritis dan transedental sampai kepada pemikiran hukum alam yang bersifat tidak abadi. Dasar dari hukum alamnya adalah kebutuhan manusia, karena kebutuhan manusia

berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat, maka akibatnya hukum itu memenuhi kebutuhan manusia.

Pada zaman modern sekarang ini hukum alam kurang dianut orang. aaupun ada mereka lebih suka tidak mengatkan sebagai hukum alam tetapi disebutnya sebagai Asas-Asas Hukum Umum. Beberapa asas hukum uelup yang terkenal misalnya datang dari Duguit dengan Solidarite Socialnya, Grundnormnya Hans Kelsen, Social Engineering juga Roscoe Pound. Asas-asas hukum umum ini walau bukan hukum alam, namun memiliki daya berlaku yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

4.2 Aliran Hukum Positif

Abad kesembilan belas menandai munculnya aliran hukum positifdalam hukum. Sebelum lahirnya aliran ini telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai Legisme. Pemikiran hukum ini berkembang sejak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia.

Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang. Ajaran filsafat hukumnya adalah mengidentikkan hukum dengan tata hukum dalam versi undang-undang, hukum yang tertulis, yang merupakan pencerminan dari kehendak serta disahkan oleh penguasa sesuai dengan ajarannya bahwa filsafat hukumnya adalah filsafat hukum positivistik atau otentik.

Hart, seorang pengikut positivisme mengajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut(Dias, 1976,hlm.451):

- a. Hukum adalah perintah.
- b. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologi dan sejarah serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
- c. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.

- d. Penghukuman (judgemeni) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
- e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan. positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini.

Di Jerman, pandangan aliran ini dianut misalnya oleh Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jhering, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain. Di Inggris berkembang dalam bentuk yang agak lain yang kita kenal dengan Positivisme Hukum seperti dari John Austin dengan Analytical Jurisprudencinya/Positivismenya. Di Indonesia pengaruh pemikiran Legisme ini sangat jelas dapat dibaca pada Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving AB (Lili Rasjidi, 1993, hlm.60).

Tentang hukum, Austin (Lili Rasjidi, 1993, hlm. 61-62) mengatakan Law is a command of the lawgiver-hukum merupakan perintah dari penguasa (mereka yang memegang kekuasaan tertinggi/keadaulatan). Ia menganggap hukum itu sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk. Austin membagi hukum itu atas:

- a. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia.
- b. Hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia; inilah hukum dalam arti sebenarnya dan disebut juga hukum positif terdiri dari:
 - (1) Hukum yang dibuat oleh penguasa.
 - (2) Hukum yang dibuat oleh rakyat secara individual yang digunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.

Selain itu ada juga yang disebut dengan hukum yang tidak sebenarnya ahukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, tidak dibuat oleh penguasa yang berwenang/ berdaulat. Misalnya: ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan tertentu dalam bidang olahraga, mahasiswa dan lain-lain.

Menurut John Austin apa yang dinamakannya sebagai hukum (point b) mengandung di dalamnya suatu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan yang tidak memenuhi unsur itu tidak dapat dikatakan sebagai *positive law* akan tetapi hanya *positive morality*.

Selain John Austin, yang dapat dikategorikan dalam aliran positif ini agaimana tercermin dalam *Grundnorm/Ursprungnorm Theorien*nya Ada sen feori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, pertama tentang hukum yang bersifat murni dan kedua adalah *Stufenbau des Rechr* (sebenarnya berasal dari muridnya Adolf Merkl) yang mengutamakan tentang adanya hierarki dari perundang-undangan.

Inti dari ajaran hukum murni adalah “bahwa hukum itu harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya. Dari unsur etis berarti ajaran Hans Kelsen ini tidak memberi tempat bagi berlakunya suatu hukum alam. Dari unsur sosiologis berarti tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ajaran Kelsen ini hanya memandang hukum sebagai *sollen* yuridis semata yang terlepas dari *das sein* (kenyataan sosial). Orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk menaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang menaatinya sebagaimana seharusnya. Yang membeli barang seharusnya membayar. Apakah dalam kenyataannya pembeli membayar atau tidak itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan bukan menjadi wewenang ilmu hukum.

Pendapat *stufentheorie* berpendapat bahwa suatu sistem hukum merupakan suatu hierarkis/berjenjang dari hukum, di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang tertinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.

Karena kurangnya perhatian pemikiran positivisme ini terhadap hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) serta dijauhkannya dari nilai-nilai baik dan buruk dan hal-hal yang

menyangkut keadilan, banyak kalangan berpendapat bahwa pemikiran positivisme hukum ini mematisasikan minat orang untuk ber-filsafat hukum.

4.3 Aliran Utilitarianisme

Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering (Lili Rasjidi, 1993, hlm. 68). Dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham sebenarnya adalah pejuang yang gigih agar hukum itu dikodifikasikan dan merombak hukum Inggris yang baginya merupakan sesuatu yang kacau (Satjipto Rahardjo, 1986, hlm. 239). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bentham sebenarnya dapat digolongkan sebagai aliran positiv. Tetapi ia lebih sering dimasukkan ke dalam aliran utilitarianisme. Bentham mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan utilitarianisme ke dalam bidang hukum. Atas dasar ini baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian juga dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Prinsip kebahagiaan yang terbesar ini berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham, dengan demikian sangat menentang setiap teori yang mengajarkan tentang hak-hak asasi manusia yang tak dapat diganggu gugat. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual, sedangkan rekannya Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill dan positivisme hukum John Austin.

Jhering mengembangkan filsafat hukumnya sesudah melakukan studi yang intensif terhadap hukum Romawi. Hasil renungannya terhadap kehebatan Hukum Romawi membuatnya sangat tidak menyukai apa yang disebutnya sebagai *Begriffsjurisprudenz* (ilmu hukum yang menekankan pada

konsep-konsep). Studinya mengenai hukum Romawi tersebut telah mengajarkan kepadanya bahwa kebijaksanaan hukum itu tidak terletak pada permainan teknik-teknik penghalusan dan penyempurnaan konsep-konsep, melainkan kepada penggarapan konsep-konsep itu untuk melayani tujuan-tujuan yang praktis (Friedman, 1953, hlm. 222).

Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang "tujuan". Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum; tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-usulnya pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis (Bodenheimer, 1974, hlm. 87). Menurut Jhering hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi menolak pendapat para teoritis aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

4.4 Mazhab Sejarah

Dalam uraian Lili Rasjidi (1993, hlm. 68), para pemikir tampanya semakin menyadari, bahwa teori-teori, seperti Locke dan "kontraksasnsa Rouseau tidak didasarkan kepada kenyataan-kenyataan, melainkan atas dasar asumsi-asumsi yang ajaib (prodigious). Pendekatan sejarah ini boleh dikatakan sebagai suatu revolusi dari fakta terhadap khayalan. Atas dasar fakta dan bahan sejarah yang manakah teori kontrak sosial (dan lain-lain teori) itu disusun? Demikian kira-kira gugatan yang dilancarkan oleh aliran sejarah terhadap teori-teori sebelumnya.

Pendasar mazhab ini adalah Friedrich Carl von Savigny dan muridnya yang bernama G. Puchta. Ada dua pengaruh terhadap lahirnya mazhab ini, yakni pengaruh Montesquieu (mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya) dan pengaruh paham nasionalisme. Lahirnya mazhab ini juga merupakan suatu reaksi langsung terhadap pendapat Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi-Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi negeri Jerman.

Inti pemikiran mazhab sejarah ini mengatakan “hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”. Pandangan ini bertitik tolak dari anggapan bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa, yang masing-masing memiliki Volkgeist (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda-beda baik menurut waktu maupun tempat, hal ini tercermin dari kebudayaan bangsa ladi yang berbeda-beda. Ekspresi ini nampak pula dalam bidang hukum yang sudah pasti berbeda-beda pada setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu tidak masuk akal bila ada hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu. Hukum sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah).

Mazhab sejarah ini sering dituding mengidap pesimisme hukum. Bila kaum rasionalis telah melakukan kesalahan dengan mengagung-agungkan waktu yang akan datang, maka aliran sejarah ini dianggap salah karena mengagung agungkan masa lampau. Ketidakpercayaannya terhadap pembuatan undang terutama jika dikodifikasikan, menunjukkan adanya pandangan yang skeptis terhadap kemauan manusia dan meragukan keberhasilan usaha manusia untuk menguasai dunia sekelilingnya.

Pengaruh mazhab ini terasa sampai jauh ke luar dari negara Jerman Di Indonesia misalnya erapal pada pendapal para ahli hukum adat kita seпени Prof Soepomo, Sudiman, Djojodiguno dan lain-lain. Berkat pandangan von Savigny hukum adat kita diperlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli. Namun demikian untuk masa kini, dengan perkembangan masyarakat yang makin membesar dan kompleks, tidak mudah lagi jadinya bagi kesadaran umum untuk mewujudkan dirinya (dalam bentuk hukum). Dalam keadaan yang demikian itu, kesadaran itu lalu diwakili oleh para ahli hukum yang merumuskannya ke dalam berbagai teknik-teknik. Tetapi, oleh Mazhab Sejarah, para ahli hukum ini tetap dianggap sebagai perangkat dari kesadaran umum tersebut yang ditugasi untuk memberi bentuk kepada bahan-bahan hukum yang mentah. Dengan demikian, menurut aliran ini, peranan ahli hukum adalah lebih penting daripada pembuat undang-undang (Friedmann, 1953, hlm. 137).

4.5 Sociological Jurisprudence

Perubahan dalam masyarakat pada abad kesembilan belas telah memberikan pengaruh kepada cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama ini dipakai. Aliran sejarah telah mulai menarik perhatian orang dari analisis hukum yang abstrak dan ideologis kepada lingkungan sosial yang membentuk hukumnya. Pendekatan orang terhadap hukum pada abad 19 dan diteruskan ke abad 20 semakin banyak yang memperhatikan kaitan antara hukum dan masyarakat, hal ini bersamaan dengan munculnya suatu ilmu baru yang dipelopori oleh Auguste Comte (1798-1857) yang diberinya nama ilmu hukum sosiologi.

Pelopop-pelopop dari mazhab ini antara lain Roscoe Pound, Eugen Erlich, Holmes, Benjamin N. Cardozo, Kantorowics, Gurvitch dan lain-lain. Inti pemikiran mazhab ini yang berkembang di Amerika Serikat antara lain adalah: hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sesuai di sini berarti hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Selanjutnya, mazhab ini hendaknya kita bedakan dengan sosiologi hukum (cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial). Perbedan antara keduanya ialah bahwa kalau sociological jurisprudence itu merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sedangkan sosiologi hukum mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut di samping juga menyelidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Yang terpenting adalah, kalau sociological jurisprudence cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum.

Mazhab ini mengetengahkan pentingnya living law-hukum yang hidup dalam masyarakat. Kelahiran mazhab ini merupakan suatu sintese daripada thesenya yaitu positivisme hukum dan antithesanya yaitu mazhab sejarah. Dengan demikian sociological jurisprudence berpegang kepada pendapat pentingnya baik akal

maupun pengalaman. Pandangan ini berasal dari Roscoe Pound yang intisarinya antara lain: kedua konsepsi masing-masing aliran (positivisme hukum dan mazhab sejarah) ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal yang dapat hidup terus. Unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Pound berkali-kali menggunakan istilah engineering. Tujuan social engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimal dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan (Dias, 1976, hlm. 596). Untuk menggarap lebih lanjut pendapatnya itu, Pound mengembangkan suatu daftar kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dibaginya dalam tiga golongan, yaitu kepentingan-kepentingan umum, sosial dan perorangan. Ke dalam kepentingan umum termasuk:

- a. Kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis.
 - b. Kepentingan terhadap negara sebagai penjaga kepentingan sosial.
- Sedangkan kepentingan perorangan terdiri dari:
- a. Pribadi (fisik, kebebasan, kemauan, kehormatan, privacy dan kepercayaan serta pendapat).
 - b. Hubungan-hubungan domestik (orang tua, anak, suami-isteri).
 - c. Kepentingan substansial (milik, kontrak dan berusaha, keuntungan, pekerjaan, hubungan dengan orang lain).
- Kepentingan sosial meliputi:
- a. Keamanan umum.
 - b. Keamanan institusi-institusi sosial.
 - c. Moral umum.
 - d. Pengamanan sumber-sumber daya sosial.

- e. Kemajuan sosial dan
- f. Kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan dan kondisi kehidupan).

Pound juga mencoba untuk menyusun nilai-nilai hukum yang utama dalam suatu masyarakat yang “beradab”, yang bersifat relatif, yaitu “beradab untuk kurun waktu dan tempat tertentu”. Pada tahun 1919, Pound menyebut postulat-postulat hukum bagi suatu masyarakat beradab sebagai berikut (Friedman, 1953, hlm. 242).

- a. Dalam suatu masyarakat beradab orang harus mampu untuk membuat asumsi bahwa orang-orang lain tidak akan melakukan serangan yang disengaja kepadanya.
- b. Dalam suatu masyarakat beradab orang harus bisa mengasumsikan, bahwa mereka bisa menguasai apa yang mereka dapat untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan dan menggunakannya untuk pemanfaatan mereka sendiri, apa yang mereka capai melalui kerja sendiri dan dalam rangka tatanan sosial serta ekonomi yang ada.
- c. Dalam masyarakat beradab orang harus dapat mengasumsikan, bahwa orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kita dalam lalu lintas sosial akan bertindak dengan itikad baik dan karenanya:
 - (1) memenuhi apa yang diharapkan dari mereka;
 - (2) melakukan usaha-usahanya sesuai dengan yang diharapkan dan dengan sentimen masyarakat;
 - (3) memperbaiki kembali apa yang tidak semestinya diterima.
- d. Dalam suatu masyarakat beradab orang harus dapat mengasumsikan bahwa orang lain yang berhubungan dengan kita akan bertingkah laku penuh kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

4.6 Pragmatic Legal Realism

Pengaruh yang lain dari pemikiran modern mengenai hukum datang dari apa yang disebut sebagai para ahli hukum realis di Amerika Serikat serta Skandinavia. Mereka pada dasarnya meninggalkan pembicaraan mengenai hukum yang abstrak dan

melibatkan hukum pada pekerjaan-pekerjaan praktis untuk menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat.

Friedmann membahas mazhab ini dalam kaitannya sebagai salah satu subaliran dari positivisme hukum. Sebab, pangkal pikiran dari mazhab ini masih bertitik tolak pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum. Dua ahli hukum Amerika Serikat yang terkenal dalam aliran ini adalah Karl Llewellyn dan Jerome Frank. Menurut Llewellyn, realisme ini bukanlah suatu aliran dalam filsafat hukum tetapi hanyalah suatu gerakan (movement) dalam cara berfikir tentang hukum. Ciri-ciri gerakan ini adalah:

- a. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum.
- b. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *sollen* dan *sein* untuk keperluan suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak observer maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
- c. Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan-pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.
- d. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya.

Pendekatan yang harus dilakukan oleh gerakan realisme untuk mewujudkan program tersebut di atas telah digariskan sebagai berikut:

- a. Keterampilan diperlukan bagi seseorang dalam memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang telah diambilnya bukan hanya sekedar argumen-argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berbobot.
- b. Mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan relativitas makna peraturan-peraturan tersebut.
- c. Menggantikan kategori-kategori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan yang nyata.
- d. Cara pendekatan seperti tersebut di atas mencakup juga penyelidikan tentang faktor-faktor/unsur-unsur yang bersifat perseorangan maupun umum dengan penelitian atas kepribadian sang hakim dengan disertai data-data statistik-tentang ramalan-ramalan apa yang akan diperbuat oleh pengadilan dan lain-lain.

Akhir-akhir ini kalangan pakar hukum Indonesia dalam mengemukakan teori, pendapat dan konsepsi-konsepsi pemikiran tentang hukum di Indonesia masih saja mengacu bahkan bisa dikatakan terlalu mengagung-agungkan teori-teori dan konsepsi-konsepsi pemikiran yang bersumber dari pemikiran ilmuwan dunia barat. Kondisi seperti ini dapat dimaklumi, karena hukum yang ada di Indonesia saat ini masih banyak yang merupakan peninggalan penjajah Belanda. Sesuai dengan misi penjajah yaitu menyebarkan kebudayaannya (juga dalam bidang hukum), maka bidang pendidikan hukum di Indonesia didasarkan atas kurikulum pendidikan hukum yang sengaja dibuat bukan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul dalam masyarakat Indonesia, tapi untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat barat. Kenyataan seperti ini masih ada meskipun Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945.

Menurut Marasinghe, pada umumnya negara-negara yang baru merdeka jarang mempertahankan sistem, tradisi dan teori-teori hukum yang diwariskan oleh penjajahnya. Negara-negara

baru ini akan selalu berusaha untuk menggantinya dengan yang baru yang dinilai paling sesuai dengan alam kemerdekaan. Penggantian serupa itu tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Perubahan memerlukan waktu yang cukup panjang, dan dalam perjalanan ke arah menemukan sistem-sistem baru ini biasanya untuk sementara diberlakukan sistem dan teori hukum yang berasal dari penjajah. Dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan yang seringkali digambarkan oleh timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang berlaku yang dilakukan oleh banyak orang.

Diilhami oleh teori *law as a tool of social engineering*, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pemikiran hukum pembangunan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Inti dari pemikirannya adalah sebagai berikut:

- a. Hukum itu dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.
- b. Hukum yang digunakan sebagai sarana itu haruslah berbentuk tertulis (perundang-undangan dan juga yurisprudensi).
- c. Hukum yang berbentuk tertulis yang digunakan sebagai sarana tadi haruslah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam arti mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa terdapat keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan dan dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsep ini ialah kaidah hukum itu memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan itu. Dengan adanya fungsi hukum baru tersebut, tidak berarti bahwa fungsi utama hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban menjadi hilang.

Hukum diperlukan bagi proses perubahan, termasuk pertumbuhan yang cepat, yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Perubahan sebenarnya bisa juga

dilahirkan dengan paksaan atau cepat, akan tetapi harga yang nantinya harus dibayar sangat mahal karena akan terjadi kekacauan di masyarakat. Hal ini sudah dialami oleh negara Indonesia dibawah rezim otoriter orde baru yang mengesampingkan hukum. Kondisi negara Indonesia di era reformasi saat ini sebenarnya merupakan harga sangat mahal yang harus bayar akibat perbuatan rezim orde baru itu. Terbukti dengan timbulnya banyak kekacauan hampir di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia, dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Karena perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum dianggap sebagai suatu sarana yang tepat dari proses pembangunan. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik melalui perundang-undangan atau putusan pengadilan dinilai lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekuasaan semata.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada konsep *law as a tool of social engineering* itu sendiri. Hukum sebagai suatu kaidah atau norma sosial tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi nilai-nilai yang pada suatu saat tertentu berlaku dalam masyarakat. Timbullah anggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan masyarakat diperlukan kaidah hukum sebagai alatnya.

Dalam rangka mencari teori (ilmu) hukum yang bercirikan Indonesia, baik menurut teori hukum di negara Barat maupun menurut pemikiran tentang hakikat hukum yang terdapat dalam alam pikiran yang ada di Indonesia, kita tidak perlu mempertentangkan maksud untuk mengadakan pembaharuan hukum dengan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Keduanya harus berjalan berdampingan, seimbang dan selaras. Kita tidak bisa memberikan prioritas terhadap salah satu

aspek saja, misalnya hukum hanya sebagai sarana pembaharuan saja, dengan mengabaikan aspek lainnya, misalnya hukum sebagai penyalur nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dan begitu juga sebaliknya.

D. Rangkuman

Perkembangan pemikiran filsafat hukum akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran yang dapat dipetakan dalam aliran-aliran atau mazhab. Masing-masing mempunyai sejarah dan latar belakang pemikiran serta landasan berfikir yang berbeda tetapi satu dengan yang lain mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan berkembang dalam suatu proses dialektis.

Secara garis besar terdapat aliran filsafat hukum yang harus dipahami dengan baik yaitu; (1) Aliran Hukum Alam, (2) Aliran Hukum Positif (Analitis dan Murni), (3) Aliran Utilitarianisme, (4) Mazhab Sejarah, (5) Sociological Jurisprudence, (6) *Pragmatic Legal Realism*. Aliran-aliran tersebut akan mempengaruhi cara berfikir para pengikutnya.

E. Pertanyaan Latihan

1. Tuliskan arti penting mempelajari aliran/mazhab dalam filsafat hukum?
2. Tuliskan pengaruh hukum alam terhadap hukum positif?
3. Tuliskan makna positivisme dalam aliran hukum positif?
4. Tuliskan inti ajaran aliran/mazhab sejarah?
5. Tuliskan tujuan ajaran social engineering yang dikemukakan oleh Pound?
6. Tuliskan cirri-ciri aliran pragmatic Legal Realism?

F. Daftar Pustaka

- Rasjidi, Lili. 1993. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.
- Paton, G.W. 1955. A Textbook of Jurisprudence. Oxford Clarendon Press, London UK.
- Friedman, W., 1970. Legal Theory. Columbia University Press, New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.

BAB V

HAKEKAT HUKUM

A. Kompetensi Dasar

Pada bab pertama buku ini, mahasiswa akan diajak mempelajari mengenai hakekat hukum, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan dapat:

1. Memahami dan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan hukum;
2. Memahami dan menjelaskan mengenai kenyataan hukum;
3. Memahami dan menjelaskan mengenai politik hukum;
4. Memahami dan menjelaskan mengenai norma hukum dan asas hukum;
5. Memahami dan menjelaskan mengenai sistem hukum;
6. Memahami dan menjelaskan mengenai hubungan hukum dan moral (etika).

B. Pendahuluan

Mengkaji hakekat hukum berarti mengkaji isi atau substansi terdapat dalam kaidah hukum. Oleh sebab itu, untuk sampai pada jawaban atas pertanyaan apa itu hakekat hukum, kita tidaklah mungkin hanya mengetahui arti hukum itu sendiri, tetapi haruslah sampai pada tingkat pemahaman dari suatu objek yang dikaji.

Pemahaman terhadap apa yang dinamakan hukum, mulai dari hal-hal dasar seperti pengertian hukum, asas, tujuan, sistem, fungsi hukum, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Setelah hal-hal dasar yang berkenaan dengan hukum diketahui, maka langkah selanjutnya kita dapat mengupas isi dan

makna hukum itu sendiri. Isi dan makna hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur nilai yang ada di setiap kaidah-kaidah hukum. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, baik itu nilai norma susila (moral), agama, maupun nilai norma kesopanan tentulah pula harus dapat dipaparkan agar mampu mendapat suatu kerangka pikir yang jelas untuk memahami apa itu hakekat hukum.

Hubungan antara berbagai nilai yang terkandung dalam norma hukum tentunya juga akan mewarnai kajian ini. Apa yang diharapkan dari kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arti sesungguhnya tentang hukum tersebut.

Pada prinsipnya filsafat hukum ingin mendalami hakekat hukum dan ini berarti ia ingin memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya. Hukum itu adalah bagian dari kenyataan dan demikian ia juga memiliki sifat-sifat dari kenyataan itu. Karena itu filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan dan etika, yaitu disiplin yang berusaha memberikan kejelasan dalam arti apa kenyataan dan lebih dari itu bagaimana perilaku manusiawi seharusnya dinilai. Berkenaan dengan uraian ini, tentunya filsafat hukum dapat dicakup dalam dua pertanyaan, yaitu apa landasan kekuatan mengikatnya hukum, dan berdasarkan apa kita menilai suatu keadilan. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, tentunya kita tidak dapat memisahkan hakekat hukum dari unsur etika, karena etika sarat akan nilai-nilai yang berkenaan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tujuan hukum (D.H.M. Meuwissen, 1985. hlm.15). Hal inilah yang melatarbelakangi dalam kajian ini untuk juga mengkaji hubungan antara hukum dan moral.

Setelah mengkaji pokok-pokok bahasan dalam bab ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. pengertian dan tujuan hukum;
2. arti penting kenyataan hukum;
3. arti penting politik hukum dalam pembentukan hukum;
4. norma hukum dan sistem hukum sebagai sistem nilai;
5. hubungan hukum dengan moral;
6. fungsi hukum sebagai instrumen.

C. Hakekat Hukum

5.1 Pengertian dan Tujuan Hukum

Dalam mempelajari hukum satu hal yang tidak dapat dilewatkan, yaitu pertanyaan apa yang dinamakan hukum. Hampir setiap ahli hukum tidak mampu merumuskan pengertian hukum secara sempurna. Hal ini disebabkan setiap definisi yang diberikan tergantung dari sudut mana seseorang melihat hukum tersebut. Hukum banyak segi dan bentuk serta demikian luasnya, sehingga tidaklah mungkin seseorang dapat merumuskan pengertian hukum secara memuaskan (L.J. Apeldoorn, 1972, hlm. 13). Namun pengertian objek yang dikaji perlu dirumuskan agar mendapat gambaran tentang objek kajian tersebut. Mustahil sesuatu yang dikaji tidak diartikan terlebih dahulu. Hal ini sama saja dengan meraba-raba di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, apapun kelemahan dari suatu pengertian merupakan suatu hal wajar dan sekaligus penting untuk dikaji dan disempurnakan. Keterbatasan manusia dalam merumuskan konsep tentunya akan menimbulkan ketidaksempurnaan suatu konsep. Namun dalam dunia ilmu pengetahuan yang berputar secara helix tentunya akan senantiasa menyempurnakan sampai pada suatu titik yang memuaskan, baik secara pribadi bagi yang merumuskan maupun bagi orang lain.

Banyak pendapat yang mengartikan hukum sebagai suatu peraturan, seperti yang dikemukakan oleh Max Weber yang mendefinisikan hukum secara formal yaitu *"an order will be called law if it is externally guaranteed by the probability that coercion (physical or psychological) to bring about conformity or avenge violation, will be applied by a staff of people holding themselves specially ready for the purpose"*. Definisi ini menunjukkan bahwa Weber menekankan bahwa hukum sebagai sistem peraturan. Weber menunjukkan bahwa hukum dalam hubungan adanya "penekanan" atas adanya suatu "staff" sebagai suatu kondisi yang diperlukan untuk adanya suatu hukum (Soleman B Taneko, 1993, hlm. 12).

Definisi yang dikemukakan Weber mengambil alih tanpa amendemen dari ilmu hukum yang berlaku di Jerman, sekaligus mengeritik definisi yang dikemukakan oleh Erhlich yang lebih menekankan bahwa hukum diangkat dari kebiasaan. Definisi yang diberikan Weber tentunya memiliki kelemahan, karena ada hal-hal yang tidak dipaksakan oleh suatu penkanan diikuti oleh banyak orang.

Di lain pihak ada pula yang mengartikan hukum adalah penataan tingkah laku atau perbuatan manusia. Hal inipun tidaklah seluruhnya benar karena masih banyak aturan tingkah laku manusia yang tidak termasuk norma hukum (dapat: norma susila, kesopanan, dll). Gambaran di atas, merupakan contoh bahwa tidaklah mudah memberikan definisi terhadap hukum. Salah satu pendapat yang mencoba memberikan pengertian atau definisi hukum sebagai suatu tatanan perilaku dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu tatanan yang menetapkan kepada setiap anggota masyarakat kewajiban-kewajiban dan dengan demikian kedudukannya dalam masyarakat melalui suatu teknik spesifik, dengan jalan menetapkan suatu tindakan paksaan, suatu sanksi yang ditujukan terhadap anggota masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya (Hans Kelsen, 1995,hlm.26).

Definisi hukum yang dikemukakan oleh Erhlich ini memandang hukum suatu aturan tingkah laku yang di dalamnya harus dipaksakan karena ada sanksi. Hal ini tentunya tidak selalu benar mengingat ada aturan hukum yang tidak memberikan sanksi sama sekali, seperti norma-norma konstitusi yang tidak memberikan sanksi tetapi juga tetap disebut hukum.

Pandangan-pandangan yang memberikan pengertian terhadap hukum, kiranya cukup untuk dijadikan dasar dalam mengetahui objek kajian ini,yaitu hukum. Beragam pendapat tentang pengertian atau definisi hukum dapat ditarik suatu dasar bahwa sebetulnya hukum dapat dikonsepsikan sebagai suatu aturan yaitu melihat hukum dalam aspek formalnya, perbuatan yaitu memandang hukum dalam hubungannya dengan isi hukum,yaitu mengatur dan membentuk perbuatan manusia, Agar lebih mudah memahami yang

dimaksud dengan hukum, sehingga tidak terbatas pada beberapa pengertian saja, sebaiknya kita melihat sifat dan ciri-ciri hukum itu sendiri. Menurut Meuwissen (1994), ada beberapa ciri objektif hukum positif yaitu:

- a. Hukum sebagian besar ditetapkan oleh kekuasaan (kewibawaan) yang berwenang.
- b. Hukum memiliki sifat lugas dan objektif yaitu secara jelas dapat dikenali dan tidak tergantung pada kehendak bebas yang subjektif.
- c. Hukum itu berkaitan dengan tindakan atau perilaku manusia yang dapat diamati.
- d. Hukum memiliki suatu cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan. Berkenaan dengan hal ini maka hukum memiliki tiga aspek yaitu aspek moral, aspek sosial, dan aspek yuridis.
- e. Hukum memiliki bentuk tertentu, suatu struktur formal, yang dapat dibedakan antara kaidah hukum, figur hukum, dan lembaga-lembaga hukum.
- f. Hukum menyangkut objek dan isi. Hukum memiliki pretensi untuk mewujudkan atau mengabdikan kepada tujuan tertentu. Dalam arti yang formal tujuan ini disebut dengan idea hukum.

Selain ciri di atas, Satjipto Rahardjo (1986), menyatakan bahwa ciri yang menonjol dari hukum tampak pada penciptaan norma-norma hukum murni, yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum tersebut dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda, dan sebagainya. Agar hukum dapat mencapai tujuannya, maka ia harus adil. Adanya kenyataan inilah orang sering juga menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan memajukan kemerdekaan yang benar. Hukum bertujuan untuk membuat manusia baik yakni menjuruskan mereka ke arah tujuan terakhir mereka dan menunjukkan jalan yang perlu ke arah tujuan ini. Hukum dapat menunjukkan perbuatan manusia untuk mencapai tujuannya, sehingga tidak tersesat (W.Poespoprodjo, hlm.154). Tujuan yang mulia dari hukum akan sarat dengan nilai-nilai kebaikan, oleh sebab itu untuk mencapai tujuannya norma hukum bersifat tegas dan disertai dengan sanksi yang dapat dipaksakan apabila perbuatan manusia tidak sesuai dengan norma hukum. Semua tujuan hukum akan bermuara pada suatu titik yang diinginkan oleh setiap manusia yaitu ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam hidupnya.

Ketertiban, keamanan, dan kedamaian tidak akan terwujud tanpa adanya rasa keadilan bagi setiap manusia. Keadilan ini akan dapat diwujudkan dalam berbagai aturan-aturan yang dinamakan norma hukum. Oleh sebab itu, hukum yang tidak mengatur perbuatan manusia untuk terciptanya keadilan bukanlah hukum yang baik. Setiap aturan hukum (baik dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis), harus berisikan atau mencerminkan rasa keadilan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang sanksinya.

5.2 Kenyataan Hukum

Apabila dilihat dari tujuan hukum sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, yaitu untuk mengatur perilaku atau perbuatan manusia, maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu fenomena sosial. Timasheff(1937) menyatakan bahwa norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Dalam pengkajian bagian ini, tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika dilihat dari aspek kenyataan, maka hukum diartikan sebagai kontrol sosial yang berhubungan dengan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Adanya sanksi hukum sebagai alat kontrol perilaku masyarakat yang menyimpang dan digunakan untuk

menakut-nakuti agar orang patuh kepada aturan-aturan. Tidak dapat dimungkiri tidak selamanya kepatuhan seseorang hanya karena sanksi, tetapi karena alasan-alasan lain. Namun sanksi sebagai salah satu bentuk untuk mengendalikan perilaku manusia. Kepatuhan terhadap hukum yang disebabkan adanya sanksi tentunya tidak dapat diingkari merupakan fakta sosial.

Soetandyo Wignyoebroto (1986) menyatakan bahwa sanksi merupakan bentuk penderitaan yang dibebankan secara sengaja kepada seseorang yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma dengan tujuan agar orang yang melanggar tersebut kelak tidak lagi menyimpangi norma yang ada. Kenyataan ini jelas menunjukkan suatu perbuatan manusia dapat saja terbentuk dengan aturan-aturan hukum yang di dalamnya menekankan keharusan-keharusan yang dinamakan sanksi. Lebih lanjut Soetandyo menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk karena dua faktor yaitu:

- a. Faktor intenal, berupa kekuatan-kekuatan psikologis yang ada pada diri seseorang. Ia cenderung untuk menggerakkan orang yang bersangkutan untuk mempromosikan kepentingan pribadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu yang rasional (yaitu memperoleh kemudahan dan kesenangan serta menghindari kesulitan dan kesusahan).
- b. Faktor eksternal, yaitu berupa faktor-faktor yang eksis di luar diri manusia, ia dapat berupa lingkungan sosial yang penuh pengaturan dan pengharusan.

Sejalan dengan pendapat di atas, A. Gidden (1979) menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri manusia (internal constraints) terdiri dari motivation ofuction, monitoring ofaction dan rationalization ofaction serta faktor dari luar diri manusia (eksternal constraints) yang meliputi faktor lingkungan. Kedua faktor ini tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan saling berkaitan. Oleh karena itu, manusia tidaklah sekedar bola permainan masyarakat tetapi juga sebagai aktor yang dapat menentukan perilakunya terlepas dari unsur/faktor luar.

Pendapat-pendapat di atas, memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan salah satu faktor pembentuk perilaku masyarakat, oleh karenanya ia sebagai kenyataan sosial yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

5.3 Politik Hukum

Dalam membicarakan politik hukum berarti membahas tentang keterhubungan hukum dengan politik. Menurut Parson setiap masyarakat yang teralur yang bisa menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol. Politik mempunyai tujuan yang dimulai dari proses pemilihan tujuan di antara berbagai tujuan, oleh karena itu politik juga merupakan aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Dalam hukum kita akan juga dihadapkan tujuan yang serupa, yaitu keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Semua ini masuk dalam bidang studi politik hukum. (Satjipto Rahardjo, 1983, hlm.334)

Jika dikaji lebih jauh keterhubungan antara politik dan hukum adalah bahwa hukum merupakan produk lembaga-lembaga politik termasuk di dalamnya aturan untuk proses pencapaian tujuan. Setelah terumuskan dalam suatu aturan, maka hukum sebagai alat kontrol politik atau secara sederhana dapat dikatakan hukum sebagai dasar politik sekaligus sebagai alat kontrol politik. Kajian-kajian ini akan sangat bermanfaat dalam perumusan atau perancangan undang-undang, karena setiap undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik suatu negara.

Pemahaman terhadap kondisi politik suatu negara akan berpengaruh terhadap perumusan-perumusan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh ditetapkannya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang lahir dari situasi politik yang membatasi adanya demonstrasi atau unjuk

rasa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menumbangkan rezim orde baru. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang lahir akibat situasi politik di mana wewenang pemerintah pusat terlalu besar sehingga kurang dirasakan adil bagi daerah-daerah dan berbagai peraturan yang merupakan produk lembaga politik dilatarbelakangi oleh situasi politik.

5.4 Norma Hukum dan Asas Hukum

Dalam memahami hukum sebagai suatu sistem nilai, maka senantiasa berkaitan dengan pemahaman terhadap norma hukum dan asas hukum. Prototipe norma hukum adalah perintah dengan jangkauan umum. Pandangan yang demikian sangat cocok dengan penganut aliran positivisme yang memisahkan antara hukum dengan moral. Kaum positivis memisahkan hukum secara lugas antara bentuk formal hukum dan isi hukum. Menurut mereka ketika seseorang telah menaati hukum maka kriteria moral juga sudah ia taati.

Norma hukum dapat digolongkan sebagai norma perilaku. Perintah perilaku yang mewujudkan isi norma hukum dapat terwujud dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Perintah (*gebod*) yaitu kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
- b. larangan (*verbod*) yaitu kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
- c. pembebasan (*vrijstelling, dispensatie*) yaitu pembolehan (*verlof*) khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
- d. izin (*toestemming, permissie*) yaitu pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Di samping norma perilaku terdapat norma yang menentukan sesuatu berkenaan dengan norma perilaku itu sendiri yang oleh Bruggink disebut sebagai metanorma. Menurut Hart ada tiga macam meta norma yaitu:

- a. Norma pengakuan (norma rekognisi) yaitu norma yang menetapkan norma perilaku mana yang di dalam sebuah masyarakat hukum harus dipatuhi.

- b. Norma perubahan yaitu norma yang menetapkan bagaimana norma perilaku dapat diubah.
- c. Norma kewenangan yaitu norma yang menetapkan oleh siapa dan dengan prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan dan bagaimana suatu norma harus diterapkan dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.

Landasan suatu sistem norma hukum terdapat norma-norma fundamental yang dinamakan asas hukum. Paul Scholten memberikan definisi tentang asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi norma-norma hukum dan memberikan legitimasi moral dan bertumpu pada tatanan idiologis suatu sistem hukum. Oleh sebab itu, peranan atau fungsi asas hukum adalah sebagai metakaidah berkenaan dengan norma hukum dalam bentuk norma perilaku. Asas hukum merupakan norma argumentasi berkenaan dengan penerapan norma perilaku.

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara norma hukum dengan asas hukum. Norma perilaku adalah norma yang ditujukan pada perbuatan suatu masyarakat hukum tertentu. Asas hukum adalah norma yang memuat ukuran nilai dan berfungsi sebagai norma metanorma terhadap norma perilaku, karena akan menentukan interpretasi terhadap aturan hukum. Namun, asas hukum juga dapat dijadikan pedoman perilaku walaupun dengan cara yang tidak langsung. Perbedaan antara norma hukum dengan asas hukum secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Asas hukum bersifat umum dan memiliki wilayah penerapan yang lebih luas dari pada norma hukum (perilaku).
- b. Norma hukum memiliki isi yang lebih konkrit sehingga mempunyai peran yang besar dalam penemuan hukum, sedangkan daya kerja asas hukum dalam penemuan hukum tidak secara langsung.
- c. Norma hukum bertumpu pada kewibawaan pengemban kekuasaan, sedangkan asas hukum sulit kehilangan keberlakuannya.

5.5 Sistem Hukum

Sistem mempunyai dua pengertian, yaitu pertama sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjukkan pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman pada suatu sistem adalah satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Bagi studi hukum dalam masyarakat, hukum dipandang sebagai suatu sistem yaitu jalinan antara beberapa subsistem sosial yang berhubungan antara satu sama lain. Pengertian sistem terkandung di dalamnya:

- a. Sistem berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*),
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*keterbukaan sistem*).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem menciptakan sesuatu yang berharga (*transformasi*).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*keterhubungan*).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem (*mekanisme kontrol*).

Berkenaan dengan sistem hukum, Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum akan terdiri dari 3 subsistem, yaitu struktur hukum itu sendiri, substansinya, dan budaya masyarakat, di mana hukum itu berlaku.

Struktur hukum mempunyai pola, bentuk dan gaya. Struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk yang tetap. Lembaga-lembaga penegak hukum (*kepolisian, kejaksaan, kehakiman*) merupakan struktur, yaitu tatanan yang berhubungan satu sama lain. Substansi adalah secara aktual disebut peraturan atau kaidah-kaidah yang digunakan oleh lembaga, seperti pola perilaku dari aktor dalam suatu sistem. Aturan substansi menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berperilaku, aturan orang lain dalam berhadapan dengan pemegang peran, serta

prosedur yang meliputi aturan-aturan tentang bagaimana berkas acara, melakukan banding, dan sebagainya. Budaya adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum.

Atas dasar bekerjanya sistem hukum ini, maka menimbulkan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Atau dikenal juga dengan istilah efektivitas hukum. Untuk mengetahui ukuran adanya suatu sistem hukum, Fuller mengajukan delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Tidak boleh hanya sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan-peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- d. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan, sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 1983, hlm.92).

5.6 Hubungan Hukum dan Moral (Etika)

Etika berasal dari bahasa Yunani *elos* atau *ta 'etika*. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Etos berarti kebiasaan, adat, kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan mana seseorang melakukan perbuatan. Dalam Bahasa latin ada kata *mos* berarti kebiasaan, kata jamaknya *mores*. Dengan demikian, *mores* sama

artinya dengan etos. Dari kata mos timbulah kata mores dan moral. Istilah etika kemudian menjadi terminus technicus untuk ilmu pengetahuan yang memeriksa masalah perbuatan manusia. (Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 1989, hlm. 9).

Berdasarkan beberapa pendapat berikut ini etika adalah ilmu pengetahuan yang normatif mengenai kelakuan manusia dalam kehidupan dalam masyarakat (W.Lilie). Austin Fagothey memberikan arti etika adalah ilmu pengetahuan normatif yang praktis mengenai kelakuan benar dan tidak benar manusia yang dimengerti oleh akal murni (Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 1989, hm. 9). J.J.H. Bruggink menyatakan moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai yang berkenaan dengan ihwal baik atau perbuatan baik manusia. Dalam konteks ini istilah perbuatan harus dipahami dalam arti luas yaitu berpikir, merasa atau berbicara (J.J.H. Brugink alih bahasa Arief Sidarta, 1996, hlm. 223). Kualitas dari suatu perbuatan manusia (baik atau buruh, benar atau salah) disebut dengan moralitas.

Moralitas dapat subjektif, yaitu perbuatan pelaku sebagai individu (sesuai/tidak dengan hati nuraninya) dan dapat pula objektif, yaitu hakekat perbuatan itu sendiri (baik/buruk karena sebab-sebab dari luar). Dalam kaitannya dengan hukum positif, moralitas dapat intrinsik yaitu perbuatan individu lepas/bebas dari setiap bentuk hukum positif dan dapat ekstrinsik, yaitu perbuatan tersebut diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang kuasa dapat dari kebiasaan manusia, hukum negara atau pilihan bebas Tuhan (tergantung kehendak Tuhan).

Sebagai suatu norma, moralitas memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Aturannya harus sama untuk semua manusia.
- b. Aturannya haruslah lengkap.
- c. Tidak dapat berubah.
- d. Harus terus menerus tampak pada semua orang.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan sesuai dengan standar moralitas, biasanya seseorang mencari dengan benar dalam arti menggunakan cara-cara yang sesuai dengan logika-logika, dan menentukan tempat yang benar. Semua ini digunakan intelektual, baik untuk perbuatan itu sendiri, tujuan dari perbuatan, maupun hakekat perbuatan tersebut.

Di samping norma moralitas, hukum sebagai suatu norma juga merupakan standar penilaian, karena di satu sisi merumuskan standard perbuatan, di sisi lain perbuatan-perbuatan manusia yang merupakan kenyataan sosial merupakan dasar dari perumusan hukum.

Norma hukum dan norma susila/etika/moral, merupakan suatu norma yang satu sama lain saling berhubungan. Pada tatanan kesusilaan pada dasarnya sama mutlaknya dengan tatanan kesopanan. Kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku manusia, sedangkan tatanan kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Ideal yang merupakan tolak ukur tatanan ini untuk menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Perbedaan antara tatanan kesusilaan dan hukum justru terletak pada otoritas yang akan diterima sebagai norma. Oleh sebab itu, hukum harus meramu antara tatanan ideal dan tatanan kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1986, hlm. 18-19).

Keterhubungan antara hukum dan moral, tentunya apabila dilihat dari isi hukum itu sendiri yang pada prinsipnya mempersoalkan masalah keadilan atau unsur ideal dari hukum. Ide-ide yang menjadi standar yang harus diramu oleh norma hukum berasal dari norma susila atau moral. Norma moralitas hanya memberikan suatu ukuran akan perbuatan yang baik atau buruk, tetapi pada kenyataannya tidak memberikan keharusan sesuatupun mengenai pemakaiannya. Untuk menyesuaikan antara perbuatan dengan norma moralitas, maka diperlukan adanya hukum, sebab hukum menyatakan pengertian mengenai sesuatu yang membebaskan keharusan. Hukum menjelaskan keharusan, tanpa hukum kita hanya mempunyai hubungan antara jalan ke tujuan. Adanya hukum inilah suatu perbuatan dapat disesuaikan dengan norma moralitasnya.

Hukum yang hanya mengandung unsur-unsur kenyataan saja tanpa adanya unsur ideal, bukanlah hukum yang baik. Oleh sebab itu, aturan-aturan perbuatan yang ditentukan oleh norma hukum haruslah mengandung norma moralitas yang menentukan prinsip-prinsip ideal dari hukum atau asas-asas hukum.

5.7 Fungsi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), Fungsi hukum meliputi:

- a. Pengawasan/pengendalian sosial (*social control*)
- b. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
- c. Rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, atau inovatif*).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum mempunyai 3 fungsi yaitu:

- a. untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah.
- b. untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Untuk memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai suatu tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogyanya dilakukan, di samping sebagai sistem pengendalian sosial.

Berbagai pandangan tentang fungsi hukum di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum akan berfungsi pada dua kutub yaitu pertama sebagai sarana dalam membentuk atau mengubah perilaku manusia, kedua berfungsi sebagai alat mengontrol perilaku apakah suatu perilaku sesuai dengan norma aturan yang dibentuk (taat) hukum atau menyimpang. Dari kedua kutub inilah fungsi hukum bergerak menjadi alat atau sarana pembangunan, penyelesaian sengketa dan berfungsi sebagai arah suatu kegiatan dan sebagainya.

D. Rangkuman

Tema penting dalam mempelajari filsafat hukum adalah mengkaji hakekat hukum. Guna memahami hakekat hukum, maka terlebih dahulu harus ada pemahaman yang baik terhadap tujuan hukum, kenyataan hukum, politik dilandaskan pada suatu orientasi tujuan tertentu. hukum sebagai suatu sistem nilai, mempunyai keterkaitan yang sangat merupakan dasar dari perumusan hukum.

E. Pertanyaan Latihan

1. Tuliskan dan jelaskan ciri-ciri pengertian hukum.
2. Tuliskan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum suatu masyarakat.
3. Tuliskan dan jelaskan hubungan antara hukum dengan politik.
4. Tuliskan dan jelaskan perbedaan norma hukum dengan asas hukum.
5. Tuliskan dan jelaskan pengertian sistem hukum.
6. Tuliskan dan jelaskan hubungan antara hukum dengan moral.

F. Daftar Pustaka

- Rasjidi, Lili. 1993. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.
- Paton, G.W. 1955. A Textbook of Jurisprudence. Oxford Clarendon Press, London UK.
- Friedman, W., 1970. Legal Theory. Columbia University Press, New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.

BAB VI

SISTEMATISASI MATERI HUKUM DAN PENALARAN HUKUM

A. Kompetensi Dasar

Pada bab pertama buku ini, mahasiswa akan diajak mempelajari mengenai sistematisasi materi hukum dan penalaran hukum, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan dapat:

1. Memahami dan menjelaskan mengenai sistematisasi dan penafsiran materi hukum;
2. Memahami dan menjelaskan mengenai penalaran hukum;
3. Memahami dan menjelaskan mengenai penelitian hukum.

B. Pendahuluan

Salah satu bidang garapan dalam filsafat adalah epistemologi, yaitu berkenaan dengan sumber pengetahuan manusia, sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan dan tata cara menggunakan sarana tersebut. Demikian pula dalam mempelajari filsafat hukum maka salah satu bidang kajiannya adalah epistemologi hukum. P.M. Hadjon (1994, hlm. 6) mengemukakan bahwa epistemologi hukum atau ajaran tentang pengetahuan adalah merupakan studi metafilsafat, mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakekat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamen-tal lainnya yang umumnya memungkinkan.

Pengetahuan tentang hakekat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang memungkinkan harus

mendasarkan pada keberadaan ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, sebagaimana digambarkan oleh B. Arief Sidharta (2000, hlm. 114), yaitu:

1. Ilmu formal yang meliputi logika (logika tradisional dan logika simbolik); matematika; teori sistem.
2. Ilmu empiris yang meliputi ilmu-ilmu alam (biologi dan non biologi); ilmu-ilmu manusia (ilmu sosial, sejarah, bahasa);
3. ilmu praktis yang meliputi praktis nomologis dan praktis normologis. Ilmu praktis normologis terdiri dari normologis otoritatif yakni antara lain ilmu hukum dan normologis nonotoritatif, yakni antara lain etika dan pedagogi.

Ilmu hukum sebagai ilmu praktis maka pengembangannya pun memiliki karakter yang khas. J.W.Harris (1982, hlm.14) mengemukakan bahwa tugas ilmu hukum umum dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu:

1. *Inquiriues into the relation of law and morality* (studi mengenai hubungan antara hukum dan moral).
2. *The production of improved vocabulary for the use of lawyers* (menghasilkan wacana kata yang berguna bagi sarjana hukum).
3. *Inquiries into the logical status of statements of science of law* (Studi mengenai status penalaran dari ungkapan-ungkapan di bidang ilmu hukum).
4. *Socio political inquiries about societies under law* (studi sosio-politik tentang masyarakat berdasarkan hukum).

Tugas ilmu hukum yang digambarkan tersebut, memberikan arah bagi kita dalam memahaminya. B. Arief Sidharta (1999, hlm. 216) mengemukakan bahwa dalam pengembanannya, ilmu hukum menghimpun, menginterpretasikan, memaparkan dan mensistimatisasi bahan hukum yang terdiri dari asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai sistem, sehingga keseluruhannya mewujudkan suatu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum.

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum sebagai ilmu praktis, maka tema bab ini akan mengetengahkan topik-topik bahasan yang berkenaan dengan epistimologi hukum yang meliputi

antara lain sistematisasi materi hukum, penalaran hukum, penelitian hukum, penemuan hukum dan pembentukan hukum. Setelah mengkaji pokok-pokok bahasan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. sistematisasi materi hukum;
2. dasar-dasar penalaran hukum positif;
3. metode-metode penemuan hukum;
4. landasan filsafati penelitian hukum.

C. Sistematisasi Materi Hukum dan Penalaran Hukum

6.1 Sistematisasi dan Penafsiran Materi Hukum

Obyek telaah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum dogmatik, adalah tata hukum positif, yaitu sistem aturan hukum yang berlaku yang terikat dengan ruang/wilayah dan waktu tertentu. Telaah terhadap materi hukum akan meliputi dua tahapan yaitu pemaparan yang berintikan penafsiran dan sistimatisasi.

B. Árief Sidarta (2000,hlm.149) mengemukakan bahwa pada pemaparan hukum yang terjadi adalah kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin. Kegiatan menetapkan isi aturan hukum artinya menetapkan apa yang menjadi norma hukumnya yang pada dasarnya merumuskan hipotesis tentang makna aturan hukum atau teks undang-undang. Pemaparan hukum meliputi isi dan struktur hukum positif yang harus dipahami melalui konsep-konsep hukum dengan latar belakang asas-asas yang melandasinya. Hukum positif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Manfaat terhadap sistematisasi materi hukum adalah: (Van Hoecke dalam B. Arief Sidharta, 2000, hlm. 150):

- a. Penyeragaman (uniformitas, unifikasi) yang dijalankan dengan menggunakan perbandingan hukum pada tataran perundang-undangan dan pada tataran penerapan menggunakan interpretasi untuk menata putusan-putusan hukum.
- b. Rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian umum agarbahkan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan lebih dapat ditangani.

- c. Penemuan penyelesaian untuk masalah hukum yang belum diatur secara eksplisit.

Sistematisasi hukum akan terkait dengan materi-materi hukum yang akan disistemasi. Materi hukum dapat dikategorikan menjadi empat yaitu; (Van Hoecke dalam B.Arief Sidharta, 2000, hlm. 150):

- a. Teks yuridis normatif (teks otoritatif);
- b. Pemakaian bahasa hukum;
- c. Penerapan hukum secara konkrit terutama dengan situasi konflik;
- d. Sistem hukum asing bersaranakan perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sudikno Mertokusumo (1996, hlm.20) mengemukakan bahwa dengan sistematisasi maka kompleksitas kenyataan yang pada dasarnya tidak terbatas itu dapat lebih mudah dikuasai. Sistematisasi merupakan alat bantu untuk menelusuri suatu lembaga hukum. Kecuali itu sistematisasi mempermudah mengetahui ikhtisar dalam hukum. Sistem memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana, Kalau dalam suatu peristiwa tertentu tidak diketemukan peraturan hukumnya dalam mencari pemecahannya harus memperhatikan apa yang sesuai atau tidak dengan sistem perundang-undangan. Alat bantu yang penting dalam sistematisasi hukum adalah konstruksi hukum. Tanpa sistematisasi kita tidak mengenal peraturan-peraturan baru sebagai peraturan hukum, kita tidak akan dapat memecahkan antinomi.

Sistem hukum terdiri dari kumpulan norma yang diinterpretasikan oleh ilmuwan hukum sebagai suatu bidang pengertian yang non kontradiktur. Sistematisasi hukum harus tunduk pada empat prinsip penalaran hukum, yang dapat dijelaskan di sini secara berurutan-turut sebagai berikut:

- a. Eksklusi yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan-perundang-undangan.
- b. Subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah
- c. Derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

d. Nonkontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.

Empat asas tersebut bukan merupakan asas penerapan fakta, akan tetapi merupakan langkah penalaran standar yang mewujudkan nilai-nilai dalam aturan hukum dalam sebuah praktek hukum.

Hukum adalah suatu sistem makna yang terbuka. Ketentuan-ketentuan norma yang ada dalam hukum mengandung makna terbuka yang meliputi intensi yaitu isi pengertian (*begripsinhoud*) dan ekstensi yaitu lingkup pengertian. Intensi atau Isi norma adalah keseluruhan unsur-unsur yang mewujudkan norma, sedangkan lingkup norma adalah wilayah penerapan norma yang bersangkutan. Arti dari norma harus dikaitkan dengan isi kaidahnya. Dengan demikian maka isi norma menentukan wilayah penerapannya. Perubahan terhadap norma dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Pembentuk undang-undang melakukan perubahan-perubahan dengan merumuskan kembali sebuah aturan/norma hukum.
- b. Hakim melakukan perubahan isi norma dengan cara menginterpretasi sebuah aturan hukum baik secara intensif maupun restriktif.

Menentukan makna hukum berarti menafsirkan hukum dan memaparkan aturan hukum. Hukum positif memiliki karakter hermeneutik yang harus diperhitungkan ketika akan melakukan penafsiran. Metoder intrepetasi hukum meliputi (P.M.Hadjon.1994,hlm.10):

- a. interpretasi gramikal yaitu mengartikan suatu tem hukum atau suatu bagian kalimal menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode lain. Penafsiran undang-undang merupakan penjelasan dari segi bahasa yang dapat juga disebut sebagai metode obyektif.
- b. Interpretasi sistematis yaitu interpretasi dengan titik tolak dari sistem aturan atau hubungan antara aturan satu dengan yang lain guna mengartikan suatu ketentuan hukum. Suatu aturan merupakan suatu bagian dari keseluruhan sistem hukum sehingga

lepas dari hubungan dengan peraturan-peraturan hukum yang lain satu peraturan tidak lagi memiliki makna yang bulat.

- c. *Wet en rechtshistorische interpretatie* yaitu menelusuri maksud pembentuk undang-undang adalah suatu *wetshistorische interpretatie*. Dalam hal usaha menemukan jawaban atas suatu isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum (aturan) disebut *historische interpretatie*. Undang-undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap peraturan dapat dilihat sebagai suatu langkah yang masing-masing memiliki warna dan latar belakang perkembangan atau sejarahnya. Interpretasi historis hendak memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum.
- d. Interpretasi perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai *steIsel* hukum. Pada interpretasi ini dilakukan suatu perbandingan untuk menemukan titik temu pada penyelesaian masalah yang ada di pelbagai negara. Dengan memperbandingkan hukum akan ditemukan kejelasan mengenai suatu kebenaran dalam undang-undang.
- e. Interpretasi antisipasi yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
- f. Interpretasi teleologis, setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis yaitu sesuai dengan/memenuhi tuntutan masa depan.

Di samping metode penafsiran tersebut di atas yang dikemukakan oleh P.M.Hadjon, juga dikenal interpretasi restriktif dan ekstensif. Penafsiran restriktif menjelaskan ketentuan undang-undang dengan pembatasan. Dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada arti menurut bahasa. Metode intensif merupakan metode penafsiran yang melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

Ilmu hukum mengenal berbagai metode interpretasi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Penggunaan suatu metode inteipretasi akan menentukan makna aturan hukum dan menghasilkan lebih dari satu hipotesis makna aturan hukum yang ditelaah. Dengan demikian akan menimbulkan pilihan-pilihan makna

hukum mana yang akan dipilih. Oleh sebab itu setiap pilihan metode harus dipertanggungjawabkan mengapa metode tersebut yang digunakan. Sejalan dengan hal tersebut Gustav Radbruch (dalam B. Arief Sidharta, 2000, hlm. 150) mengemukakan bahwa *juridical interpretation, serving the ad-ministration of justice, must of necessity work out a single signification of the law.*

Fungsi penting metode penafsiran tersebut adalah dalam rangka penemuan hukum. Melalui instrumen interpretasi dan sistematisasi materi hukum, maka kemudian dapat dilakukan analisis hukum. Hukum positif merupakan open system, yang berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas-asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

6.2 Penalaran Hukum

Penafsiran dan sistematisasi materi aturan hukum berkaitan erat dengan penalaran hukum. J.W. Harris (1982, hlm.10) mengemukakan bahwa logika hukum tidak berbeda dengan logika lain, akan tetapi dalam kaitan dengan aturan hukum, ilmu hukum memiliki logika khusus. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *“the rule systematizing logic of legal science, as I shall try to demonstrate, is comprised of four principle - exclusion, subsumption, derogation, and non-contradiction”* (Logika sistimatisasi ilmu hukum, sebagaimana telah dipaparkan, terdiri dari empat prinsip yaitu eksklusi, subsumsi, derogasi dan non kontradiksi sebagaimana telah dijelaskan di atas).

Bentuk pikiran dapat digambarkan tahapan-tahapan yang meliputi pertama, membangun konsep yang berupa definisi, deskripsi dan klasifikasi. Kemudian dari konsepsi-konsepsi tersebut akan muncul proposisi (statement). Proposisi yang diajukan didasarkan pada penalaran secara induktif atau deduktif. P.M. Hadjon (1994, hlm. 14) mengemukakan bahwa penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berfikir yang dikenal dengan logika Penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan dengan:

- a. Hakekat hukum: Hakekat hukum sebagai norma adalah pedoman perilaku. Dalam hidup bermasyarakat norma perilaku tidak hanya hukum, tetapi juga norma lain, misalnya norma moral.
- b. Sumber hukum: Sumber hukum dapat menghasilkan norma berjenjang. Dalam hal ini penerapan hukum akan berhadapan dengan permasalahan jenjang norma hukum.
- c. Jenis hukum: Berbagai jenis hukum beranjak dari asas dan paradigma sendiri.

Penalaran beranjak dari konsep, salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah dengan definisi yang dapat dibedakan dalam definisi nominal dan definisi riil. Definisi nominal terdiri atas tiga macam yaitu definisi leksikal, definisi presisi dan definisi stipulatif. Dalam bidang hukum definisi yang populer adalah definisi presisi dan stipulatif dan oleh karenanya yang akan dibahas lebih lanjut adalah dua definisi tersebut.

Definisi presisi mengandung unsur leksikal dan stipulatif. Definisi presisi beranjak dari konsep yang sudah lazim dalam bahasa sehari-hari (leksikal) dan sekaligus memberikan penegasan unsur-unsur baru yang sifatnya untuk memberikan makna khusus yang baru. Definisi stipulatif dapat berupa pengenalan terminologi baru atau memberikan pengertian baru terhadap term atau istilah yang sudah ada. Alasan-alasan untuk mengintrodusir istilah baru antara lain adalah:

- a. *Convenience*, yaitu satu istilah sudah cukup menggantikan satu uraian misalnya wanprestasi sudah cukup menggantikan rumusan ingkar janji.
- b. *Secrecy ekspresi* hanya dapat dipahami oleh pemberi pesan dan penerima pesan, misalnya pakar hukum administrasi akan lebih memahami perbedaan antara penyalahgunaan wewenang dengan sewenang-wenang.
- c. *Economy* yaitu menghemat dengan menggantikan suatu uraian cukup dengan satu term atau istilah.

Untuk membangun sebuah definisi harus tunduk pada aturan definisi, yaitu:

Definis harus singkat

- a. Antara definisi dengan definiendum sifatnya convertible, misalnya *beschiking* adalah besluit yang sifatnya individual dan *besluit* yang sifatnya individual adalah *beschiking*.
- b. Definisi tidak boleh negatif. Misalnya kambing adalah hewan berkaki empat adalah bukan tikus.
- c. Definiendum tidak boleh masuk dalam definisi.

Klasifikasi konsep dapat dilihat dari kuantitas yang dibedakan atas:

- a. Konsep singular (mengenai satu)
- b. Konsep partikular (mengenai beberapa)
- c. Konsep universal (mengenai semua).

Atas dasar klasifikasi konsep tersebut norma hukum pada umumnya dibedakan menjadi dua macam norma, yaitu norma yang ditujukan pada individu dan norma yang ditujukan kepada umum. Dari segi isi konsep dapat dibedakan menjadi konsep deskriptif, preskriptif dan evaluatif. Konsep preskriptif bersifat normatif karena mengandung norma sebagai pedoman perilaku. Konsep normatif mengandung makna berupa perintah, larangan, izin dan dispensasi. Konsep evaluatif berisi tentang penilaian yang berkaitan dengan etika dan estetika.

Logika hukum merupakan suatu bentuk retorika hukum. Retorika hukum menunjuk pada seni persuasi melalui "appeals to emotions" dan seni memperoleh dukungan umum melalui "appeals to reason" sebagai cara penalaran. Ciri khas dari retorika hukum adalah *appeal authority* yang mengacu pada otoritas, kewenangan dan dasar hukum. Logika hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas merupakan wacana hukum yang menunjukkan pada proses intelektual yang diarahkan pada (dalam B. Arief Shidharta, 2000, hlm.152):

- a. Mempengaruhi pikiran dan tindakan secara langsung
- b. Preservasi dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hukum yang terorganisir secara politik sebagai suatu keseluruhan.

- c. Preservasi dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai profesi hukum.

Dalam penalaran seringkali terjadi fallacies (kesesatan) dan demikian pula penalaran di bidang hukum. Mengetahui kesesatan berarti memahami apa yang salah dan dimana letak kesalahannya. Berkenaan dengan hal itu sejak awal pembahasan tentang logika tidak terlepas dari pembahasan hal tersebut. P.M Hadjon (1994,hlm.20) mengemukakan bahwa kesesatan yang bukan merupakan kesesatan dalam penalaran hukum adalah:

- a. *Argumentum ad ignorantiam*: kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu prosisi salah karena tidak terbukti benar. Dalam bidang hukum *argumentum ad ignorantiam* dapat dilakukan bila dimungkinkan oleh hukum acaranya. Misalnya dalam hukum perdata terdapat dalil siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan. Hal ini berbeda dengan hukum acara peradilan administrasi yang menentukan bahwa hakimlah yang menetapkan beban pembuktian bukan penggugat.
- b. *Argeumentum ad verecundiam*: menolak atau menerima suatu agumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli dapar dipercaya. Argumentasi demikian bertentangan dengan pepatah dalam bahasa latin yaitu *Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentalio* (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya). Dalam bidang hukum argumentasi demikian tidak sesat jika suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap.
- c. *Agumentum ad hominem*: menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tetapi karena keadaan orangnya. Contohnya adalah menolak suatu pendapat karena ia orang negro. Dalam bidang hukum argumentasi demikian bukan kesesatan apabila digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.
- d. *Agumentum ad misericordiam* yaitu suatu argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan. Dalam bidang hukum argumentasi semacam ini tidak sesat apabila digunakan

untuk meminta keringanan hukuman. Tetapi kalau digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal itu merupakan suatu kesesatan.

- e. *Argumentum ad baculum* yaitu menerima atau menolak argumentasi hanya karena suatu ancaman. Ancaman itu membuat orang takut. Dalam bidang hukum, cara itu tidak sesat apabila digunakan untuk mengingatkan orang tentang suatu ketentuan hukum.
- f. Proses penalaran meliputi dua cara yaitu penalaran induksi dan deduksi. Proses penalaran induksi dalam hukum dapat diberikan contoh melalui penanganan proses perkara di pengadilan (P.M.Hadjon,1994,hlm.22). Lebih lanjut dikemukakan bahwa langkah penanganan perkara di pengadilan adalah merumuskan fakta,mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas.Langkah pertama adalah langkah merumuskan fakta yang dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama sebagai *judex facti* atau hakim yang memeriksa fakta-fakta di persidanganya. Oleh sebab itu hankkah induksi ini dibalasi oleh asas hukum pembuktian. Langkah kedua, adalah mencari hubungan kausal yang tergantung dengan jenis hukumnya. Hubungan kausal dalam hukum pidana belum tentu cocok untukjenis hukum lainnya.Langkah terakhir adalah mencari probabilitas yang merupakan konsep sentral dalam penalaran induksi. Probabilitas dalam bidang hukum tergantung dari standar pembuktian. Standar pembuktian didukung oleh alat bukti dan beban pembuktian.

Langkah-langkah penalaran hukum secara deduksi dan induksi tersebut di atasmerupakan contoh langsung dalam penanganan perkara di pengadilan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri penalaran hukum adalah sebagai berikut (B. Arief Shidharta, 2000):

- a. Penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar keyakinannya bahwa hukum harus berlaku sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan).

- b. Penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu yaitu mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk dan putusan-putusan terdahulu sehingga dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas.
- c. Dalam penalaran hukum menjadi penalaran dialektika, yakni menimbang-nimbang klaim yang berlawanan.

Deduksi dalam penalaran hukum dapat digambarkan melalui langkah penerapan hukum. P.M. Hadjon (1994, hlm. 24) mengemukakan bahwa langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum. Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum sebagai berikut:

- a. Kekosongan hukum (*leemten in het recht*)
- b. Antinomi (konflik norma hukum)
- c. Norma yang kabur (*vage normen*).

Dalam menghadapi kekosongan hukum, orang berpegang pada asas *ius curia novi*. Dengan asas ini hakim dianggap tahu hukum, sehingga tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan atau aturannya tidak jelas. Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup. Bila suatu perbuatan, sekalipun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka berarti dilarang. Perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum beranti dibolehkan. Kekosongan hukum tersebut harus dilengkapi dan ini menjadi kewajiban hakim. Kondisi tersebut merupakan pintu masa bagi hakim untuk melakukan langkah penemuan hukum (*rechisvinding*).

Sudikno Mertokusumo (1996, hlm.64) mengemukakan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum seorang hakim dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. *Argumentum per analogiam* (analogi) yaitu menggunakan satu undang-undang untuk peristiwa yang serupa. Hal ini dibutuhkan karena seringkali ruang lingkup suatu undang-undang sangat sempit sehingga hakim dapat memperluas makna dengan analogi. Analogi dibutuhkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip apabila kepentingan hukum menuntut penilaian yang sama. Analogi adalah metode penemuan hukum

dan juga merupakan penciptaan hukum baru, karena memperluas pengertian. Analogi juga disebut penafsiran ekstensif. Namun perlu dicatat bahwa hakim pidana dilarang menggunakan analogi memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam lingkup undang-undang pidana, tetapi tidak dilarang menggunakan interpretasi ekstensif. (Sudikno M, 1996, hlm. 66). Hal ini disebabkan dalam Pasal 1 ayat I KUHP, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

- b. *Argumentum a contrario*. Adakalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur tetapi kebalikan peristiwa tersebut telah diatur. Dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu telah diatur, maka peraturan tersebut terbatas untuk peristiwa tersebut dan untuk peristiwa di luarnya belaku kebalikannya. Pada *acontrario* titik beratnya diletakkan pada ketidak samaan peristiwa. Pada *acontrario* peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, dan diberlakukan secara *a contrario* atau secara kebalikannya.
- c. Penyempitan hukum, kadangkala suatu aturan ruang lingkungnya terlalu luas atau umum, maka kemudian dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Dalam penyempitan hukum dibuat pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.

Dalam mengatasi permasalahan hukum, yakni konflik hukum di atas, pegangan dasarnya adalah ratio hukum dan asas-asas hukum. Ilmu hukum mengetengahkan asas-asas hukum penyelesaian konflik, yaitu:

- a. Asas *lex posterior derogat legi priori*: undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generali*: undang-undang khusus mengalahkan yang umum.

c. Asas *lex superior derogat legi inferior*: undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Langkah praktis yang dapat dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian konflik norma adalah:

- a. Disavowal (pengingkaran);
- b. Reinterpretation (reinterpretasi);
- c. Invalidation (pembatalan); *abstract and formal invalidation or non application*
- d. Remedy (pembetulan) (P.W.Brouwer dalam P.M. Hadjon, 1994, hlm. 26).

Dalam menghadapi norma yang kabur, langkah pertama harus berpegang pada *ratio hukum* yang terkandung dalam aturan itu dan selanjutnya menetapkan metode interpretasi yang paling tepat untuk menjelaskan norma yang kabur itu. Metode penalaran hukum yang telah diuraikan tersebut di atas pada akhirnya akan bermuara pada penemuan hukum. Problematik penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Namun pada kenyataannya juga menjadi problematika bagi pencari keadilan. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara melakukan kegiatan menemukan hukum untuk peristiwa konkrit.

6.3 Penelitian Hukum

Penelitian atau pengkajian hukum berkait erat dengan konsepsi tentang hukum dan metode kajiannya. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto (1995, hlm.1) ada 5 konsep hukum yang dikenal, yaitu:

- a. Hukum adalah moralitas atau keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian in heren dengan hukum alam.
- b. Hukum adalah kaidah kaidah positif yang berlaku umum i absiracio pada a waktu tertentu dan wilayah tertentu sebagai produk eksplisi suala sumber kekuasaan politik.
- c. Hukum adalah keputusan-keputusan yang diciplakan hakim in concrero dalam proses peradilan, yang berkemungkinan berlaku sebagai preseden.
- d. Hukum adalah institusi sosial riil dan fungsional.

e. Hukum adalah makna-makna simbolik sebagaimana dimanifestasikan dan disimak dari interaksi masyarakat.

Konsep pertama, kedua, dan ketiga adalah konsep normatif, karena mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam segala wujudnya. Setiap penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai norma dapat disebut sebagai penelitian normatif atau penelitian doktrinal dan metodenya adalah metode doktrinal. Konsep hukum yang keempat dan kelima adalah konsep yang bukan normatif, melainkan sesuatu yang nomologik (frekuensi). Di sini hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities (keajegan). Hukum adalah perilaku-perilaku (aksi dan inteaksi) manusia yang telah terpola. Lima konsep hukum tersebut bersejajar dengan lima macam tipe kajian (Sutandyo Wignyosoebroto,1995, hlm.3), yaitu:

- a. Tipe kajian yang berupaya menemukan ius constituendum.
- b. Tipe kajian yang berupaya menemukan ius constitutum.
- c. Tipe kajian yang berupaya menemukan hukum judge made law.
- d. Tipe kajian yang berupaya menemukan hukum yang termanifestasi secara empirik sebagai suatu pola perilaku dan yang telah terinstitusionalasi.
- e. Tipe kajian yang berupaya menemukan hukum sebagai fenomena simbolik sebagaimana termanifestasi dalam akasi-aksi dan interaksi manusia.

Perbedaan pemilihan konsep hukum dan tipe kajian akan menyebabkan perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan metode kajian sebagaimana digambarkan dalam ragaan berikut yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto (1995).

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode	Peneliti	Orientasi
Hukum adalah Azas-azas	Filsafat Hukum	Logika Deduksi	Teoritis	Filsafat
Hukum Sebagai Norma-norma Abstrak	Hukum dalam Perundang-undangan	Doctrinal Yuridis Dogmatis	Iuris Eropa Kontinental (Civil Law)	Positivisme
Hukum in Croncreto	Sociological Jurisprudence	Doctrinal dan Non Doctrinal	Iuris Common Law	Perilaku Sociological

Hukum Perilaku	Sosiologi Hukum	Non Doctrinal Struktural Kwantitatif Makro	Sosiolog	Struktural
Hukum Sebagai Simbolik	Sosiologi dan atau Antrop. Hukum	Interaksional Mikro Kuantitatif	Humaniora (konsep nilai pada Individu)	Pemahaman

Lebih lanjut dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto bahwa lima konsep hukum yang akan menentukan tipe kajian hukum, metode, peneliti yang melakukannya, dan orientasinya. Lima konsep hukum dan tipe kajian tersebut adalah:

- a. Metode dalam kajian-kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral.
- b. Metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif.
- c. Kajian hukum dengan metode doktrinal dalam sistem hukum anglo saxon (the common law system)
- d. Metode dalam penelitian hukum menurut konsep sosiologik (pendekatan struktural-fungsional makro)
- e. Metode dalam penelitian hukum menurut konsep sosiologik (pendekatan simbolik-interaksional dan mikro).

D. Rangkuman

Memahami isi hukum harus didasarkan pada logika hukum yang memiliki karakter tersendiri sesuai dengan sifat keilmuannya. Proses penalaran hukum diawali dengan sistematisasi hukum yang didasarkan pada logika sistimatisasi ilmu hukum. Logika tersebut terdiri dari empat prinsip yaitu eksklusivitas, subsumsi, derogasi dan nonkontradiksi. Telaah terhadap materi hukum akan meliputi dua tahapan yaitu pemaparan yang berintikan penafsiran dan sistimatisasi yang masing-masing memiliki metode.

Kegiatan menetapkan isi aturan hukum artinya menetapkan apa yang menjadi norma hukumnya yang pada dasarnya merumuskan hipotesis tentang makna aturan hukum atau teks undang-undang. Pemaparan hukum meliputi isi dan struktur hukum positif. Langkah berikutnya setelah itu adalah penerapan hukum.

Penerapan hukum akan menghadapi suatu keadaan aturan hukum sebagai berikut: kekosongan hukum (*leemten in het recht*); antinomi (konflik norma hukum); norma yang kabur (*vage normen*). Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan melalui penemuan hukum. Penemuan hukum dilakukan dengan bantuan metode penafsiran hukum dan argumentasi.

E. Pertanyaan Latihan

1. Tuliskan empat kategori tugas ilmu hukum umum yang dikemukakan oleh J.W Harris!
2. Tuliskan manfaat dari sistematisasi hukum !
3. Tuliskan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam penalaran hukum!
4. Tuliskan ciri khas penggunaan logika dalam ilmu hukum!
5. Tuliskan dan jelaskan metode seorang hakim untuk mengisi kekosongan hukum!

F. Daftar Pustaka

- Rasjidi, Lili. 1993. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Paton, G.W. 1955. *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford Clarendon Press, London UK.
- Friedman, W., 1970. *Legal Theory*. Columbia University Press, New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.